

PUTUSAN

Nomor : 29-K/PM I-03/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap	: ACHMAT PATONI ALI MASUDIN.
Pangkat/NRP	: Sertu/21110159190491.
Jabatan	: Baton 2 Rai Q/Retrofit.
Kesatuan	: Yonarhanudse-13.
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 25 April 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Rai Q/Retrofit Yonarhanudse-13 Kubang Kec. Bukit Raya Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonarhanudse-13 selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/04/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 3 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonarhanudse-13 selaku Anku Nomor : Skep/8/IX/2017, tanggal 4 September 2017.

Terdakwa-2

Nama lengkap	: JUNAI DI.
Pangkat/NRP	: Serda/31960055281173.
Jabatan	: Danmer Rai R.
Kesatuan	: Yonarhanudse-13.
Tempat, tanggal lahir	: Muaro Bungo, 14 Nopember 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Rai R Yonarhanudse-13 Jalan Harapan Raya Tangkerang Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonarhanudse-13 selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/05/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 3 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonarhanudse-13 selaku Anku Nomor : Skep/9/IX/2017, tanggal 4 September 2017.

Terdakwa-3

Nama lengkap	: ROBI SUHERWIN
Pangkat/NRP	: Praka/31090555030488
Jabatan	: Awakmer Rai Q/Retrofit
Kesatuan	: Yonarhanudse-13
Tempat, tanggal lahir	: Langkat, 15 April 1988

Hal 1 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rai Q/Retrofit Yonarhanudse-13
Kubang Kec. Bukit Raya Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonarhanudse-13 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/06/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 3 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonarhanudse-13 selaku Ankum Nomor : Skep/10/IX/2017, tanggal 4 September 2017.

Terdakwa-4

Nama lengkap : RIFKI FUADI.
Pangkat/NRP : Pratu/31100509231089.
Jabatan : Awakmer Rai Q/Retrofit.
Kesatuan : Yonarhanudse-13.
Tempat, tanggal lahir : jember, 16 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-13 Jln. Kaharuddin
Nasution Desa Kubang Kec. Bukit Raya
pekanbaru Provinsi Riau.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonarhanudse-13 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/07/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 3 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonarhanudse-13 selaku Ankum Nomor : Skep/11/IX/2017, tanggal 4 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom I/6 Batam Nomor : BP-28/A-29/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/67-10/I/2018, tanggal 26 Januari 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/I-04/II/2018, tanggal 08 Februari 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/29-K/PM.I-03/AD/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/29-K/PM.I-03/AD/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/I-04/II/2018, tanggal 8 Februari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabeaan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan atau Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1 :

Penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Denda sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Terdakwa-2 :

Penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Denda sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Terdakwa-3 :

Penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Denda sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Terdakwa-4 :

Penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.



Denda sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Penyisihan Barang Bukti dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tanggal 30 Agustus 2017.

b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-01/WBC 04/KPP.MP.0102/PPNS/2017, tanggal 15 Agustus 2017 dari Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Baiai Karimun.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Agustus 2017.

d. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Nomor : 209/Pen. Pid/2017/PN TBK, tanggal 22 Agustus 2017 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

e. 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 13642/DISHUB/UPT-SG/IV/2017 tanggal 17 Aprii 2017 Speed boat "Dua Putra".

f. 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Nomor : S-385/WBC.04/KPP.MP.01/2017, tanggal 14 September 2017 tentang perhitungan kerugian Negara.

g. 2 (dua) lembar foto barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

h. 1 (satu) lembar foto barang bukti hasil penyisihan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a. 1 (satu) Unit Laptop Tipe A456U warna hitam (S/NH6NOCX10D77320C) merk Asus.

b. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold (IMEI 1 : 354462/08/900397/8, IMEI 2 : 354463/08/900397/6).

c. 1 (satu) Unit Handphone merk Advan S5E 4GS warna hitam (IMEI 1 : 354067080754907, IMEI 2 : 35406708078904).



d. 1 (satu) Unit Tablet merk Advan (IMEI 1 : 353075083779632, IMEI 2 : 353075084779631).

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Praka Suhendra.

Membayar biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing :

Terdakwa-I dan Terdakwa II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-III dan Terdakwa IV sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa tidak mengajukan Pledoi tetapi para Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringganya dengan alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa -1 :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Saat ini Terdakwa sedang diperintahkan untuk membina atlit dari di Satuan Terdakwa.
- Anak-anak Terdakwa masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan Terdakwa.

b. Terdakwa-2 :

- Terdakwa tulang punggung keluarga sebab istri tidak bekerja.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.

c. Terdakwa-3 :

- Terdakwa tulang punggung keluarga, anak-anak masih kecil dan saat ini istri sedang hamil.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

d. Terdakwa-4 :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan juga orangtua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang, dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua

Hal 5 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Perairan Penyalai Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan Pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang ini”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana Prakato Makasar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Serda Junaidi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya pada tahun 2003 melaksanakan tugas Operasi Banmin di Ambon, kemudian pada tahun 2005 melakukan tugas Operasi Kemanusiaan (Tsunami) di Aceh, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse-13 hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
- c. Bahwa Praka Robi Suherwin (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.
- d. Bahwa Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya pada akhir bulan Desember 2010 ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru Kodam I/BB hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Bripka Muhammad Fauzi (Saksi-3) menghubungi 6 (enam) orang anggota TNI AD Via Handphone masing-masing Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa), Serda Junaidi (Terdakwa), Praka Robi

Hal 6 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



Suherwin (Terdakwa-3), Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4), Praka Suhendra (Saksi-1) dan Praka Feri Kurniawan (Saksi-2) untuk mengawal barang-barang elektronik dari Batam ke Pekanbaru, kemudian Saksi-3 menyuruh agar datang ke rumahnya untuk mengambil tiket pesawat tujuan Batam Prov. Kepri.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berkumpul di rumah Saksi-3 di Jalan Gunung Raya Gg. Sekedai Kel. Rejo Sari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru Prov. Riau untuk persiapan berangkat ke Batam, sedangkan Saksi-2 sudah terlebih dahulu berangkat ke Batam dengan 3 (tiga) orang buruh angkut, dan sekira pukul 14.00 Wib dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam (Nopol lupa) yang dikemudikan oleh Sdr. Ahyar berangkat menuju ke Bandara Sultan Syarif Kasim-II Pekanbaru, pada saat diperjalanan menuju bandara Sdr. Ahyar membagikan tiket Pesawat kepada para Terdakwa dan Saksi-1, kemudian sekira pukul 16.30 Wib berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air dan sampai di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 18.00 Wib sudah ada orang sipil menjemput yang dihubungi Saksi-3, setelah itu menuju rumah kontrakan di daerah Tiban Kota Batam dan disana bertemu dengan Saksi-2 dan 15 (lima belas) orang sipil buruh angkut.

g. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Nakhoda Speed boat "Dua Putra" bernama Sdr. Tengku Mahdarudin (Saksi-4) untuk memastikan keberangkatan besok, sekira pukul 19.00 Wib datang 6 (enam) unit mobil terdiri dari 1 (satu) Unit Kijang Innova, 3 (tiga) Unit Avanza, 1 (satu) Unit Kijang LGX dan 1 (satu) Unit Grand max membawa barang-barang elektronik, kemudian barang-barang tersebut diturunkan dari mobil untuk handphone dan alat kosmetik telah dikemas ke dalam kotak koli, namun untuk Laptop, tas laptop dan kotak handphone belum dipacking/masih tercecer, selanjutnya untuk barang-barang yang belum dikemas/dipacking, dimasukkan kedalam kotak koli dengan berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) Koli.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib yang berada di kontrakan sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang bersama supir kendaraan memuat barang-barang elektronik yang berada di kotak dan sudah diikat sekitar 141 (seratus empat puluh satu) koli, kemudian mengangkat dan memasukan ke 6 (enam) mobil jenis Innova 2 (dua) unit, Avanza 2 (dua) unit, kijang LGX 1 (satu) unit, Grand max 1 (satu) unit, setelah selesai para Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan lainnya beserta barang-barang elektronik dibawa ke Jembatan Lima Bareleng, sekira pukul 08.00 Wib tiba di Pelabuhan Rakyat Jembatan Lima Bareleng, selanjutnya memindahkan barang-barang elektronik ke Speed boat "Dua Putra", kemudian 21 (dua puluh satu) orang ditambah dengan Saksi-4 yang merupakan Nakhoda Speed boat "Dua Putra", Sdr. Usman (Saksi-5) dan Sdr. Sastra Andika (Saksi-6) serta 2 (dua) orang ABK Speed boat "Dua Putra" berjumlah sekitar 24 (dua puluh empat) orang berangkat dengan tujuan ke Teluk Meranti Kab. Pelalawan Prov Kepri.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib pada saat di Perairan Penyalai Tanjung Balai Karimun Speed boat "Dua Putra" ditangkap oleh Satgas Penyalai yang terdiri dari Team WFQR (Western Fleet Quick Response) Lantamal IV Tanjungpinang dan

Hal 7 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lanal Tanjung Balai Karimun memberikan tembakan peringatan, kemudian Saksi-3 menyuruh para Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 duduk di atas bersama Saksi-3, dan saat itu sudah dikelilingi oleh 7 (tujuh) kapal milik TNI-AL dan speed boat milik masyarakat yaitu : 2 (dua) Team pelacak, 1 (satu) Team pemeriksa, 1 (satu) Team pemukul dan 3 (tiga) Team penyekat, dengan jumlah personel TNI AL sebanyak 18 (delapan belas) orang dipimpin oleh Kapten Laut (E) Wahyu Prabudi (Saksi-8), kemudian diperintahkan untuk tiarap, selanjutnya dirapatkan ke dermaga Penyalai dan setelah merapat disuruh naik ke atas dermaga dan dari Satgas tersebut sambil mengeluarkan tembakan disuruh tiarap kembali serta membuka baju dan celana.

j. Bahwa kemudian dipisahkan anggota dan sipil, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen Speed boat "Dua Putra" dan muatannya yang terdapat 141 (seratus empat puluh satu) koli berupa barang-barang elektronik tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan, dan saat berada di dermaga posisi tiarap, para Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan yang lainnya mendapatkan tindakan kekerasan dengan cara ditendang dan badan diinjak oleh petugas dan saat itu ada yang mengatakan "**Aduh, ampun**", kemudian semua tangan diikat ke belakang dengan menggunakan kabel tip, lalu Speed boat berikut barang-barang muatannya dan 24 (dua puluh empat) orang penumpangnya dibawa dan diamankan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, setelah tiba di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dipisahkan ruangan antara 17 (tujuh belas) orang sipil yang diantaranya Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Sdr. Endo Verry ABK (Saksi-7) dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian yang luka diobati oleh Kes Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya dilakukan interogasi (Berita Acara Interogasi) oleh Intel Lanal Tanjung Balai Karimun.

k. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-3 dijemput oleh Satuannya, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh Dansubdenpom I/6-2 Tanjung Balai Karimun, dan sekira pukul 11.00 Wib dari Tanjung Balai Karimun dibawa ke Madenpom I/6 Batam, kemudian dilakukan penahanan di Rutan Madenpom I/6 Batam dan sekira pukul 11.00 Wib Ke-14 (empat belas) orang yang diantaranya Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berikut barang bukti berupa Speed boat "Dua Putra" dan 141 (seratus empat puluh satu) koli barang-barang elektronik berupa Hanphone, Laptop dan Tablet dilimpahkan perkaranya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dan telah dilakukan penyitaan.

l. Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor : SPP-01/WBC.04/KPP.MP.0102/PPNS/2017, tanggal 15 Agustus 2017 berikut Berita acara penyitaan tanggal 15 Agustus 2017 antara lain :

- 1) 1 (satu) unit Speed Boat "Dua Putra" dengan mesin Yamaha 200 PK 3 (tiga) unit.
- 2) 100 (seratus) unit Laptop merk Asus.

Hal 8 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



- 3) 5030 (lima ribu tiga puluh) unit Handphone.
- 4) 140 (seratus empat puluh) buah kotak Handphone.
- 5) 620 (enam ratus dua puluh) unit Tablet.
- 6) 135 (seratus tiga puluh lima) buah tas Labtop.
- 7) 1 (satu) koli perlengkapan kosmetik.
- 8) 1 (satu) lembar pas kecil Nomor : 13642/DISHUB/UPT-SG/IV/2017 tanggal 17 Aprii 2017.
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Nomor : 13642/DISHUB/UPT-SG/IV/2017, tanggal 17 Aprii 2017.
- 10) Surat keterangan kecakapan Nomor : AL.406/08/22/IV.PHB/15/2000, tanggal 11 Agustus 2000.
- 11) 2 (dua) unit Handphone.
- 12) 1 (satu) buah KTP dengan Nomor : 1405060405700006 berlaku sampai 4 Mei 2018.

Kemudian disisihkan sebagai barang bukti dalam perkara turut serta melakukan penyelundupan barang-barang elektronik ilegal yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 berupa :

- 1) 1 (satu) unit Laptop Tipe A456U warna Hitam (S/N H6NOCX10D77320C) merek Asus.
- 2) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna white Gold (IMEI 1 : 354462/08/900397/8, IMEI 2: 354463/08/900397/6).
- 3) 1 (satu) unit Handphone Advan S5E 4GS warna Hitam(IMEI 1: 354067080754907, IMEI 2: 35406708078904).
- 4) 1(satu) unit Tablet merek Advan (IMEI 1: 353075083779632 , EMEI 2 : 353075084779631.

m. Bahwa para Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali berhasil melakukan pengawalan barang-barang elektronik illegal diduga milik H. Toni Santoso yang melibatkan Saksi-3 dengan tim yang sama dari Pelabuhan rakyat Jembatan-5 Bareleng Batam Prov. Kepri menuju Pelabuhan Teluk Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau, untuk yang pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2017 saat penangkapan yang dilakukan oleh Team WFQR (Western Fleet Quick Response) Lantamal IV Tanjungpinang dan Lanal Tanjung Balai Karimun, dimana para Terdakwa dalam melakukan pengawalan barang- barang elektronik tersebut akomodasinya baik tiket pesawat, makan dan tempat menginap serta koordinatonya adalah Saksi-3 dan para Terdakwa mendapat uang jasa pengawalan setiap sekali jalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan setelah selesai atau berhasil sampai ke Pelabuhan Teluk Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau yang diberikan oleh Saksi-3.

Hal 9 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Bahwa para Terdakwa sebelum melakukan pengawalan, sudah mengetahui barang-barang elektronik tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sebagai pelengkap Pabean dan belum menyelesaikan kewajiban Pabeannya serta telah melanggar hukum, hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan alasan untuk mencari tambahan biaya keluarga.

o. Bahwa barang-barang elektronik berupa handphone, laptop dan tablet yang sudah 3 (tiga) kali dilakukan pengawalan oleh para Terdakwa diduga milik Sdr. H. Toni Santoso yang berdomisili di Jl. Gunung Raya No. 80 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, namun Penyidik sudah 2 (dua) kali melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan tetapi tidak hadir dan sesuai surat keterangan lurah Rejosari Nomor : 76/KR/IX/2017, tanggal 29 Agustus 2017 bahwa Sdr. H. Toni Santoso tidak berdomisili lagi di Jalan Gunung Raya Rt. 004 Rw. 006 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

p. Bahwa sesuai keterangan Saksi-12 (Sdr. Ruli Ardian Kasi Pabean dan Cukai-I bidang pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe-B Batam) terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam ke luar daerah Pabean atau tempat lain dalam daerah Pabean menggunakan dokumen PPFTZ-01 (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) berdasarkan dokumen pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak yang seharusnya dibayar.

q. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta pembebasan cukai pada pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas keluar daerah pabean atau tempat lain dalam daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01, yang dimaksud dengan PPFTZ-01 adalah dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas dari dan keluar daerah pabean, dan pengeluaran barang dari kawasan bebas ketempat lain dalam daerah pabean.

r. Bahwa sesuai keterangan saksi ahli a.n. Sdr. Dwi Agus Ashadi, S.E, M.M. (Saksi-11) kerugian Negara akibat penyeludupan barang elektronik berupa handphone, tablet, alat kosmetik dan barang campuran lainnya yaitu :

1) Dari sisi material/keuangan Negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian Negara secara material adalah sebagai berikut :

a) Handphone (HS CODE : 8517.12.00) dengan jumlah barang sebanyak 5.030 unit dengan nilai pabean Rp. 6.918.647.800,- (enam miliar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 0,- dalam hal importasi handphone bea masuknya adalah 0%,

Hal 10 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



jadi tidak ada bea masuk terhadap importasi handphone tersebut.

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 1.210.763.365,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

b) Tablet (HS CODE : 8517.12.00) dengan jumlah barang sebanyak 620 Unit dengan nilai pabean Rp. 443.300.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 0,- dalam hal importasi bea masuknya adalah 0%, jadi tidak ada bea masuk terhadap importasi tablet tersebut.

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 77.577.500,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

c) Kotak Handphone (HS CODE : 4819.20.00) dengan jumlah barang sebanyak 140 unit dengan nilai pabean Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 3.087.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

d) Laptop (HS CODE : 8471.30.20) dengan jumlah barang sebanyak 100 unit dengan nilai pabean Rp. 479.900.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 0,- dalam hal importasi Laptop bea masuknya adalah 0%, jadi tidak ada importasi Laptop tersebut.

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 83.982.500,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

e) Alat Kosmetik (HS CODE : 9616.20.00) dengan jumlah barang 1 kolli dengan nilai pabean Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

f) Tas Laptop (HS CODE : 4202.29.00) dengan jumlah barang sebanyak 135 unit dengan nilai pabean Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bea masuk sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 4.252.500,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Total kerugian Negara akibat pengeluaran barang yang dilakukan dengan menggunakan speed boat "Dua Putra" pada tanggal 9 Agustus 2017 dari kawasan bebas batam menuju Pelalawan Prov Riau adalah sebesar Rp. 1.385.137.865 (satu milliard tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

2) Dari sisi Immaterial :

- Dari sisi produksi Industri Nasional, melumpuhkan industri dalam negeri menambah angka pengangguran, meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor, mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara dan merugikan konsumen.
- Dari sisi kesehatan alat kosmetik yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari BPOM akan menularkan penyakit ke pemakainya karena tidak higienis.
- Akan menurunkan harga diri bangsa ditingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan Saksi berdasarkan fakta di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir, selanjutnya pemeriksaan Saksi yang tidak hadir dan ada jawaban sesuai ketidakhadiran para Saksi tersebut.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal 12 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama lengkap : SUHENDRA.
Pangkat/NRP : Praka/31090410731289.
Jabatan : Tamudi Sijasa Denbekang I-44-06
sekarang Tamtama Operator SPBD.
Kesatuan : Denbekang I-44-06 Pekanbaru.
Tempat, tanggal lahir : Aek Nabara (Labuhan Batu Sumut), 19
Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sekuntum Kec. Tenayan Raya Kel.
Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suhermin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) masing-masing anggota Yonarhanudse-13 pada bulan Juli 2017 di Pekanbaru dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 Saksi menelepon Bripta Muhammad Fauzi (Saksi-5) menanyakan kepada Saksi-5 apakah Saksi dapat ikut lagi mengawal barang elektronik dari Batam dengan tujuan ke Meranti Kab. Pelalawan Riau, dimana rencana berangkat tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Batam dan atas petunjuk Saksi-5 sebelum berangkat dari Pekanbaru agar membawa celana PDL Loreng dan baju preman saat berada di speed boat, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi datang ke rumah Saksi-5 di Jalan Pemuda Pekanbaru, namun saat itu tidak bertemu dengan Saksi-5 dan disana bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta orang sipil yang tidak diketahui namanya, sedangkan Praka Feri Kurniawan (Saksi-2) sudah mendahului berangkat ke Batam, kemudian orang yang tidak dikenal mengantarkan Saksi dan para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Innova ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi berangkat dengan menggunakan Pesawat Lion take of dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Bandara Hang Nadim Batam, sesampainya di Batam para Terdakwa dan Saksi dijemput oleh orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan Toyota Avanza dan menginap di rumah kontrakan di daerah Tiban Batam (alamatnya tidak tahu), disana bertemu dengan Saksi-2 dan 16 (enam belas) orang kecuali Nakhoda Speed boat "Dua Putra", sore harinya di rumah kontrakan tersebut handphone dan laptop masih sedikit, namun pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib datang lagi handphone dan Laptop dalam jumlah banyak, namun Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan Handphone dan Laptop tersebut, kemudian kegiatan yang dilakukan para Terdakwa bersama Saksi, Saksi-2 dan 16 (enam belas) orang sipil yaitu memasukkan dan menyusun Handphone dan Laptop ke dalam kardus dimana kardus-kardus tersebut (bervariasi 2 sampai 4 kardus) dimasukkan ke dalam kotak lagi yang lebih besar dalam bentuk koli dibungkus

Hal 13 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan plastik warna hitam, lalu di ikat dengan menggunakan tali plastik rafia.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib saat Saksi bangun untuk sholat shubuh di rumah kontrakan tersebut, Saksi melihat para Terdakwa bersama Saksi-2 dan 16 (enam belas) orang sipil mengangkat dan memindahkan koli-koli dari ruang keluarga menuju mobil pribadi yang di parkir di depan rumah kontrakan, setelah Saksi selesai sholat sekira pukul 05.30 Wib 16 (enam belas) orang sipil membawa barang-barang elektronik yang sudah dikemas dengan menggunakan 5 (lima) Unit mobil pribadi berangkat dari rumah kontrakan menuju dermaga Jembatan Lima Bareleng Batam, kemudian sekira pukul 06.00 Wib para Terdakwa bersama Saksi dan Saksi-2 menggunakan celana PDL Loreng dan baju kaos preman dijemput oleh orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berangkat dari rumah kontrakan menuju dermaga Jembatan Lima Bareleng.

5. Bahwa setelah sampai di dermaga para Terdakwa bersama Saksi dan Saksi-2 turun dari mobil, lalu Saksi melihat Saksi-5 sudah berada di dermaga bersama 16 (enam belas) orang kecuali Nakhoda yang sedang memindahkan koli-koli tersebut dari dalam mobil pribadi ke Speed boat "Dua Putra", kemudian para Terdakwa bersama Saksi dan Saksi-2 membantu memindahkan koli-koli tersebut dari dalam mobil pribadi ke Speed boat "Dua Putra", setelah selesai sekira pukul 09.30 Wib para Terdakwa bersama Saksi, Saksi-2, Saksi-5 dan 17 (tujuh belas) orang sipil termasuk Nakhoda berangkat dari dermaga Jembatan Lima Batam Kepri menuju Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi dibangunkan Saksi-5, setelah itu Saksi melihat kapal TNI AL sudah berada di samping Speed boat "Dua Putra" yang sudah merapat ke salah satu dermaga di daerah Penyalai Tanjung Balai Karimun, kemudian para Terdakwa, Saksi, Saksi-2, Saksi-5 dan 17 (tujuh belas) orang sipil di perintahkan oleh Satgas Lanal TBK untuk keluar dari Speed boat untuk naik ke atas dermaga, lalu diperintahkan tiarap, kemudian diperintahkan masuk ke kapal Patroli Lanal Tanjung Balai Karimun untuk dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun beserta Speed boat dan muatannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib disekitar perairan Penyalai Kab. Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Satgas Lanal Tanjung Balai Karimun melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Speed boat "Dua Putra" bermuatan barang illegal berupa handphone dan laptop yang sudah dikemas dalam bentuk koli ukuran lebih besar dari kotak minuman air gelas mineral dengan jumlah sekitar 140 (seratus empat puluh) koli berikut 24 (dua puluh empat) orang penumpang terdiri dari: 6 (enam) orang anggota TNI AD yaitu : Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi serta Praka Feri Kurniawan (Saksi-2) anggota Denma Korem 031/WB dan 1 (satu) orang anggota Polisi bernama Bripta Muhamad Fauzi (Saksi-5) anggota Polresta Pekanbaru dan 17 (tujuh belas) orang masyarakat terdiri dari Nakhoda, ABK dan buruh angkut yang tidak diketahui namanya oleh Saksi.

7. Bahwa Saksi mengetahui yang membayar tiket pesawat dan makan saat berada di rumah kontrakan adalah Saksi-5 dan lainnya seperti rokok dibeli dengan uang sendiri, kemudian rumah kontrakan tersebut tidak bertingkat berada di Komplek Perumahan mempunyai 3 (tiga) buah kamar dan Saksi tidak mengetahui siapa

Hal 14 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membayar rumah kontrakan tersebut, lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi dan Saksi-2 tidur di kamar tengah sedangkan Handphone dan Laptop serta kardus-kardus diletakkan di ruang keluarga.

8. Bahwa Tugas dan tanggung-jawab Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 adalah sama yaitu melakukan pengawalan terhadap barang-barang elektronik illegal dari dermaga Jembatan Lima Bareleng Batam Kepulauan Riau menuju dermaga Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau dan peran Saksi-5 dalam kegiatan ini sebagai koordinator lapangan yang memberikan akomodasi dan transportasi serta uang jasa terhadap Saksi dan teman-teman lainnya yang melakukan pengawalan.

9. Bahwa Saksi sebelumnya telah melakukan pengawalan sebanyak 1 (satu) kali pada awal bulan Juli 2017 dengan team yang sama yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-5 serta beberapa orang sipil (lupa jumlahnya) menggunakan Speed boat yang sama yaitu "Dua Putra" dan Nakhoda yang sama (tidak tahu namanya) mengawal barang-barang elektronik illegal dari dermaga Jembatan Lima Bareleng Batam Kepulauan Riau menuju dermaga Meranti Kab Pelalawan Prov. Kepri dan mendapat uang tunai sebagai jasa pengawalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi-5 di rumahnya di daerah Kulim Pekanbaru.

10. Bahwa pada pengawalan pertama awal bulan Juli 2017 mekanisme yaitu setelah tiba di dermaga Meranti Pelalawan, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi dan Saksi-2 dijemput dengan menggunakan mobil pribadi menuju rumah Saksi-5 tanpa mengurus barang-barang elektronik yang berada di Speed boat karena sesuai kesepakatan sebelumnya tanggung-jawab hanya melakukan pengawalan dari dermaga Jembatan Lima Bareleng Batam (Pelabuhan Rakyat atau bukan Pelabuhan resmi) sampai dermaga Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau yang merupakan bukan pelabuhan resmi, kemudian pada pengawalan kedua pada tanggal 9 Agustus 2017, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi dan Saksi-2 belum diberi imbalan uang karena Speed boat sebelum tiba di dermaga Meranti Pelalawan ditangkap oleh Satgas Lanal Tanjung Balai Karimun.

11. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pernah bertemu dengan Sdr. Toni Sutanto pada awal bulan Juli 2017 saat Speed boat "Dua Putra" tiba di dermaga Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau ketika Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi dan Saksi-2 melakukan pengawalan pertama terhadap barang elektronik illegal tersebut.

12. Bahwa alasan Saksi melakukan pengawalan barang-barang elektronik karena keadaan ekonomi/biaya hidup sehari-hari yang kurang memadai sehingga masing-masing ingin mencari penghasilan tambahan dan sebelum berangkat melakukan pengawalan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak memiliki izin dari Satuanya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Hal 15 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



Nama lengkap : FERI KURNIAWAN.
Pangkat/NRP : Praka/31090403720888.
Jabatan : Ta Munisi 2 Ton SLT Denma Rem 031/WB.
Kesatuan : Korem 031/WB.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 8 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Pancasila Jln. Dr. Sutomo D2/7 Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suhermin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) karena sering bertemu saat melaksanakan olahraga bersama-sama di Korem 031/WB dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib Saksi berangkat dari Pekanbaru menuju ke Batam dengan menggunakan Pesawat Citylink bersama 3 (tiga) orang buruh angkut (tidak tahu namanya), dimana tiket Pesawat tersebut sudah dibayar oleh Bripka Muhammad Fauzi (Saksi-5) dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah yang diambil di rumah Saksi-5 di daerah Kulim Pekanbaru serta biaya makan dan tempat tinggal di biyai oleh Saksi-5, sedangkan rombongan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menyusul pada hari itu juga (tidak tahu jam berapa berangkatnya), setelah Saksi berada di rumah kontrakan di daerah Tiban lebih kurang 2 jam rombongan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 datang bersama anggota Bekang Pekanbaru Praka Suhendra (Saksi-1).
3. Bahwa tidak lama kemudian datang mobil pribadi sebanyak 6 (enam) unit terdiri dari : 1 (satu) Unit Kijang Innova, 3 (tiga) Unit Avanza, 1 (satu) Unit Kijang LGX dan 1 (satu) Unit Suzuki AW ke rumah kontrakan mengantarkan barang illegal berupa barang elektronik jenis HP dan Laptop yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap atau izin ke pabeanan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kotak kardus ukuran 40x40 cm namun jumlahnya kecilnya Saksi tidak tahu berbentuk kotak-kotak kecil, lalu Saksi bersama-sama menyusun barang tersebut ke dalam kotak besar, setelah itu Saksi bersama para Terdakwa, Saksi-1 dan yang lainnya istirahat.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 mobil Suzuki AVV, Kijang Innova, Kijang LGX dan 2 (dua) Unit Avanza terlebih dahulu berangkat karena khusus membawa barang, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama 7 (tujuh) orang lainnya termasuk diantaranya para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil Avanza yang sama membawa barang-barang elektronik menuju jembatan Bareleng 5 (pelabuhan tikus), sesampainya disana lebih kurang 20 (dua puluh) menit barang elektronik tersebut dimuat ke dalam Speed boat "Dua Putra", setelah barang dimuat semuanya sekira pukul 07.00 Wib para

Hal 16 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama Saksi, Saksi-1 dan yang lainnya berangkat dengan menggunakan transportasi Speed boat "Dua Putra" dengan tujuan Pelalawan Pekanbaru.

5. Bahwa kemudian di perairan Penyalai di stop dan ditangkap oleh Tim Satgas Lanal TBK tidak ada melakukan perlawanan, lalu diturunkan di pelabuhan Penyalai dan diperintahkan tiarap, kemudian diperiksa barang bawaan dan perorangan, selanjutnya dibawa ke Markas Lanal TBK, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib para Terdakwa bersama Saksi dan Saksi-1 diserahkan ke Subdenpom I/6-2 TBK, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib dibawa ke Denpom I/6 Batam untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pengawalan terhadap barang illegal menggunakan pakaian celana loreng dan baju preman dengan tujuan biar aman dalam perjalanan dan tidak ada membawa senjata api atau senjata tajam, kemudian peran Ke-23 (dua puluh tiga) orang tersebut diantaranya Saksi-5 sebagai koordinator selama dalam perjalanan, sedangkan peran Saksi bersama para Terdakwa dan Saksi-1 sebagai membekingi atau mengawal barang elektronik, 1 (satu) orang Nakhoda, 1 (satu) orang KKM, 1 (satu) orang ABK dan sisanya sebagai buruh panggul/muat, kemudian setiap tripnya dibayar untuk perorangnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

7. Bahwa selama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pengawalan barang illegal berupa Handphone sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama sekitar awal bulan Juli 2017 membawa HP sebanyak 120 (seratus dua puluh) kotak kardus ukuran 40 x 40 cm, yang kedua akhir bulan Juli 2017 dan terakhir kalinya pada tanggal 9 Agustus 2017 tertangkap di daerah Penyalai oleh Tim Satgas Lanal TBK dan selama melakukan pengawalan bertempat tinggal/kontrakan yang sama yaitu di daerah Tiban.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana barang tersebut datang dan siapa pemiliknya, saat barang tersebut datang Saksi-5 sudah ada di rumah kontrakan, kemudian Saksi tidak mengetahui setiap barang yang keluar dari pulau Batam harus membayar pajak ke Pabeanan dengan Jumlah nominalnya berapa Saksi tidak tahu dan yang Saksi tahu hanya barang yang dibawa sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) kotak kardus ukuran 40 x 40 cm.

9. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. H. Toni Santoso hanya tahu namanya dari Saksi-5 saat berada di pelabuhan Pelalawan Saksi-5 menunjuk ke arah Sdr. H. Toni Santoso yang saat itu kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. H. Toni Santoso jenis Grand Max sebanyak 2 (dua) Unit membuat barang yang dibawa dari Pulau Batam saat yang ke dua kalinya pada akhir bulan Juli 2017 maka dari itu Saksi beranggapan bahwa pemilik barang elektronik tersebut adalah milik Sdr. H. Toni Santoso yang tinggal di daerah Kulim Pekanbaru (alamat tempatnya tidak tahu) dengan ciri-ciri orangnya pendek, agak gemuk, berkumis, rambut pendek lurus kulit sawo matang dan suku Jawa.

10. Bahwa Saksi membenarkan bahwa foto barang yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah barang yang dikawal oleh

Hal 17 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan Speed boat "Dua Putra" tersebut yang mengangkut barangnya, kemudian selama mengawal barang tersebut Saksi meninggalkan kesatuan selama 2 (dua) hari tidak ada ijin dari Satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Kapten Laut (E) WAHYU PRABUDI (Saksi-3), Peltu Mes ADRIANUS GINTING (Saksi-4), Bripka MUHAMMAD FAUZI (Saksi-5), Sdr. TENGKU MAHDARUDIN (Saksi-6), Sdr. USMAN (Saksi-7), Sdr. SASTRA ANDDIKA (Saksi-8), Sdr. ENDO VERYA Bin VECRY (Saksi-9), Sdr. ANDI DHUSNA PRIHADIWAN (Saksi-10), Sdr. DWI AGUS ASHANDI, SE, MM (Saksi-11) dan Sdr. RULLY ARDIAN (Saksi-12) dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan karena domisilinya jauh, dan atas alasan tersebut di atas Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/6 Batam telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari para Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: WAHYU PRABUDI.
Pangkat/NRP	: Kapten Laut (E)/19244/P.
Jabatan	: Pasi intel Lanal Tanjung Balai Karimun.
Kesatuan	: Lantamal IV Lanal TBK/Koarmabar.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 10 Maret 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Bukit Senang No. 4 Tanjung Balai Karimun Kepri.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Achmat Patoni (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suherwin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Mako Lanal Tanjung Baiai Karimun setelah penangkapan yang dilakukan Satgas Penyalai TNI AL dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pos Pengamat TNI AL yang berada di Kec. Penyalai TB. Karimun (Kepri) mendapat informasi dari nelayan bahwa sering melintas Speed boat dengan kecepatan tinggi yang meresahkan masyarakat serta membahayakan perahu nelayan dan adanya oknum TNI dan Polisi berpakaian setengah dinas (celana Pdl Loreng dan Coklat) yang berada di Speed boat tersebut, diduga membawa Narkoba dan Miras maupun barang elektronik, kemudian Peltu Mes Andrianus Ginting (Saksi-4) Danpos Pengamat TNI AL

Hal 18 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



Penyalai sebagai mata telinga dari Staf Intel Lanal TBK melaporkan perihal tersebut kepada Saksi selaku Pasi Intel Lanal TBK, lalu Saksi melaporkan kepada Dan Lanal TBK dan diteruskan oleh Pimpinan Saksi untuk melaporkan ke Komando Atas.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2017 dibentuk Satgas Penyalai yang terdiri dari Team WFQR (Western Fleet Quick Response) Lantamal IV Tanjung Pinang dan Lanal TBK, lalu dilakukan pengumpulan data ulang oleh Satgas Penyalai atas laporan dari nelayan, kemudian dilakukan Briefing untuk melakukan penangkapan terhadap Speed boat, lalu Satgas Penyalai dibagi atas 7 (tujuh) sektor terdiri dari : Kapal TNI AL dan Speed boat milik masyarakat yaitu : 2 (dua) Team pelacak, 1 (satu) Team pemeriksa, 1 (satu) Team pemukul dan 3 (tiga) Team penyekat dengan jumlah personel TNI AL sebanyak 18 (delapan belas) orang dipimpin oleh Saksi di lapangan untuk melakukan penyekatan terhadap Speed boat yang akan masuk di perairan Penyalai.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib, 1 (satu) Unit Speed boat "Dua Putra" masuk dari arah Batam Provinsi Kepri menuju ke arah Pelalawan Provinsi Riau, pada saat dihentikan oleh Team pemeriksa Speed boat tersebut tidak mau berhenti sehingga dihadang oleh Team pemukul, namun Speed boat tersebut berbalik arah sehingga dilakukan pengejaran dengan melakukan penembakan peringatan di arahkan ke atas agar Speed boat berhenti, namun Speed boat tersebut tetap melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian kembali dihadang oleh Team pelacak, lalu Speed boat kembali berbalik arah dan belok ke kanan sehingga dilakukan tembakan peringatan kembali, selanjutnya Speed boat berhenti di salah satu dermaga di daerah perairan Penyalai, kemudian Saksi melihat banyak orang naik ke dermaga untuk melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Team Pelacak, dan untuk mencegah Speed boat tersebut kabur, selanjutnya atas perintah Saksi untuk menembak mesin Speed boat yang menggunakan mesin Yamaha 200 PK 3 (tiga) Unit.

5. Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut dilakukan kekerasan terhadap beberapa orang (tidak tau persis jumlahnya), namun dapat Saksi jelaskan kepada Penyidik bahwa adanya tindakan kekerasan tersebut disebabkan karena Prosedur penangkapan oleh Satgas Penyalai yang sudah dilaksanakan dengan benar namun perintah yang diberikan oleh anggota Satgas terhadap beberapa orang tidak dilaksanakan seperti diperintahkan tiarap tidak mau, diminta tasnya tidak diberikan serta diperintahkan matikan mesin Speed boat juga tidak dilaksanakan dan Saksi tidak ada memerintahkan kepada anggota untuk melakukan pemukulan tersebut.

6. Bahwa kemudian dilakukan pengecekan didalam Speed boat ternyata ada 8 (delapan) orang diantaranya : 6 (enam) orang anggota TNI AD menggunakan celana Pdl Loreng dan kaos preman yang melakukan pengawalan terhadap barang-barang yang dibawa, tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada membawa senjata api maupun senjata tajam, 1 (satu) orang anggota Polisi menggunakan celana coklat Polisi dan baju kaos preman dan 1 (satu) orang Nakhoda, sedangkan yang akan melarikan diri posisinya sudah berada di atas dermaga sebanyak 16 (orang) warga sipil, lalu ditemukan barang bukti sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) Koli yang sudah dibungkus plastik, kemudian

Hal 19 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



dilakukan pemeriksaan atau dibongkar salah satu Koli ditemukan Handphone, selanjutnya 24 (dua puluh empat) orang tersebut beserta barang bukti Speed boat dan 141 (seratus empat puluh satu) Koli diduga berisi Handphone dan Laptop dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun.

7. Bahwa kemudian tindakan yang dilakukan Satgas Penyalai yaitu melaporkan kepada Dan Lanal TBK, selanjutnya dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap 24 (dua puluh empat) orang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang warga sipil diantaranya: Sdr. Endo Varya Bin Vecry sebagai ABK/buruh angkut (Saksi-9), Sdr. Sastra Andika sebagai ABK/buruh angkut (Saksi-8), Sdr. Tengku Mahdarun sebagai Nakhoda (Saksi-6), Sdr. Usman sebagai Kepala Kamar Mesin/KKM (Saksi-7), kemudian 6 (enam) orang anggota TNI AD dari Yonarhanudse 13/BS yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan 2 (dua) orang anggota TNI AD lainnya yaitu Praka Suhendra (Saksi-1) anggota Ta Denbekang 1-44-06 Pekanbaru Bekandam I/BB dan Praka Feri Kurniawan (Saksi-2) anggota Ta Denmarem 031/WB serta 1 (satu) orang anggota Polisi yaitu Bripka Muhammad Fauzi (Saksi-5) anggota Sat Intelkam Polres Pekanbaru, namun sehari-harinya bertugas di Polsek Tenayan Raya Pekanbaru, alamat tempat tinggal di Jalan Gunung Raya No. 80 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru.

8. Bahwa selanjutnya 24 (dua puluh empat) orang tersebut dilakukan test urine oleh BNN TBK dengan hasil keseluruhannya Negatif dan juga tidak ditemukan Narkotika dari barang bawaan tersebut, kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi didalam Speed Boat "Dua Putra" ditemukan barang bukti antara lain:

- a. 1 (satu) buah Speed Boat "Dua Putra" dengan mesin Yamaha 200 PK 3 (tiga) Unit.
- b. 1 (satu) bendel Dokumen Speed boat "Dua Putra".
- c. 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) Unit Handphone.
- d. 140 (seratus empat puluh) buah kotak Handphone.
- e. 100 (seratus) buah Laptop.
- f. 135 (seratus tiga puluh lima) buah tas Laptop.
- g. 1 (satu) Koli terdiri dari 4 (empat) kotak kardus perlengkapan kosmetik.

selanjutnya Speed boat "Dua Putra" diamankan di dermaga Mako Lanal TBK, sedangkan barang bukti berupa 141 (seratus empat puluh satu) Koli diamankan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun.

9. Bahwa kemudian barang bukti yang diamankan oleh Satgas Penyalai sama dengan barang bukti yang diserahkan oleh Lanal Tanjung Balai Karimun ke Bea cukai TBK yaitu :

- a. 1 (satu) buah Speed Boat "Dua Putra" dengan mesin Yamaha 200 PK 3 (tiga) Unit.
- b. 1 (satu) bendel Dokumen Speed boat "Dua Putra".



- c. 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) Unit Handphone.
- d. 140 (seratus empat puluh) buah kotak Handphone.
- e. 100 (seratus) buah Laptop.
- f. 135 (seratus tiga puluh lima) buah tas Laptop.
- g. 1 (satu) Koli terdiri dari 4 (empat) kotak kardus perlengkapan kosmetik.

10. Bahwa alasan penangkapan terhadap Speed boat “Dua Putra” karena membawa barang-barang elektronik berupa Handphone dan Laptop ilegal terdiri dari 141 (seratus empat puluh satu) Koli dalam keadaan masing-masing Koli dibungkus plastik (saat itu Saksi tidak tahu jumlah Handphone dan Laptopnya).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal barang-barang tersebut, namun dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Staf Intel Lanal TBK bahwa barang tersebut dibawa dari Batam dengan tujuan Pekanbaru pemiliknya adalah Sdr. Toni Santoso warga Pekanbaru (tidak tahu alamat lengkapnya) yang tidak dilengkapi Manifes barang dan dokumen atau surat resmi yang dikeluarkan Bea Cukai Batam merupakan awal barang dibawa atau dikeluarkan, kemudian Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit Speed boat “Dua Putra” tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib Bripka Muhammad Fauzi (Saksi-5) dijemput oleh Iptu Harun (PS. Kanit Intel Polsek Tenayan Raya Pekanbaru) di Mako Lanal TBK, selanjutnya khusus untuk 6 (enam) anggota TNI AD awalnya agar Satuan atau Perwiranya atau Danrunya menjemput anggotanya di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, namun ditunggu-tunggu tidak datang juga sehingga pada tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib Dansubdenpom I/6-2 menjemput Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-2 ke Mako Lanal TBK, sedangkan 17 (tujuh belas) orang warga sipil diserahkan ke Bea Cukai TBK yang diterima oleh Sdr. Eddi Purwanto (Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan) di Mako Lanal TBK pada tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ADRIANUS GINTING.
Pangkat/NRP : Peltu Mes/79536.
Jabatan : Komandan Pos AL Penyalai.
Kesatuan : Lanal TBK.
Tempat, tanggal lahir : 4 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bukit Tiung Rt. 02 Rw. 02 Tanjung Balai Karimun.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

Hal 21 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Achmat Patoni (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suherwin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Speed Boat dengan kecepatan tinggi melintasi perairan Penyalai, kemudian melaporkan perihal tersebut kepada Pasiops Lanal TBK.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat melakukan penangkapan terhadap Speed boat "Dua Putra" sempat melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran sekitar 1 mil (2 Km) oleh Tim Satgas Lanal TBK sebanyak 10 (sepuluh) orang dipimpin oleh Kapten Laut Wahyu Pasi Intel Lanal TBK (Saksi-3), Lettu Laut Willy (Pjs. Pasops), Serma Tatang (Komandan Kombet Boat), Kopral Hartono, Kls Haris, Kls Manalu, Pelda Zainul (Komandan Boat Buruh), Peltu Jon Heri (Komandan Boat Pegasus), Serma Herman dan Saksi dengan menggunakan 7 (tujuh) buah Kapal, masing-masing anggota dilengkapi dengan senjata api dan surat tugas yang lengkap, namun Speed boat "Dua Putra" tetap melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian mesin Speed boat "Dua Putra" di tembak sehingga mesinnya mati dan kecepatan Speed boat pelan-pelan menuju ke dermaga Penyalai, penumpangnya saat berada di dermaga tidak ada yang melakukan perlawanan, tetapi beberapa penumpang ingin melarikan diri, namun berhasil diamankan.
4. Bahwa setelah Speed boat "Dua Putra" diamankan di Dermaga Penyalai petugas Satgas Lanal TBK melakukan pemeriksaan terhadap penumpang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang sipil, 6 (enam) orang anggota TNI AD dan 1 (satu) orang anggota Polisi Polda Riau a.n. Bripka Muhammad Fauzi (Saksi-5), kemudian Nahkoda Speed boat "Dua Putra" tidak dapat menunjukkan dokumen baik itu dokumen izin pelayaran Speed boat "Dua Putra" maupun dokumen barang-barang elektronik berupa Handphone jenis Samsung, Advan, Asus, Nokia, Aipone, Laptop dan Aiped yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (ilegal) berada di dalam Speed boat "Dua Putra", selanjutnya Speed boat "Dua Putra" beserta penumpang dan barang-barangnya langsung dibawa ke Tanjung Baiai Karimun, kemudian dibawa ke Ma Lanal TBK dan penumpangnya dibawa menuju Aula Lanal TBK untuk diobati, kemudian tindakan yang diambil oleh Lanal TBK, Saksi tidak tahu karena tidak ikut dalam proses selanjutnya karena bukan tugas dan tanggung jawabnya, dimana Saksi hanya memfasilitasi Tim Satgas Lanal TBK karena pada saat ditangkap di Perairan Penyalai merupakan wilayah kerja Saksi sebagai Komandan Pos AL Penyalai.
5. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ke-24 (dua puluh empat) orang penumpang tersebut, namun Saksi hanya mengetahui wajahnya saat penangkapan karena Saksi tidak ikut dalam melakukan pemeriksaan di Lanal TBK.
6. Bahwa Saksi membenarkan setelah penyidik memperlihatkan foto Speed boat "Dua Putra" yang diamankan oleh Tim Satgas Lanal TB. Karimun, Speed boat tersebut masih berada di dermaga Lanal TBK, kemudian kotak-kotak yang berisi barang-barang

Hal 22 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik adalah muatan dari Speed boat “Dua Putra”, saat Saksi berada di kantor Lanal TBK melihat barang tersebut diserahkan ke Bea dan Cukai Tanjung Baiai Karimun.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : MUHAMMAD FAUZI.
Pangkat/NRP : Briпка/81090763.
Jabatan : Ba Sabhara.
Kesatuan : Polresta Pekanbaru Polda Riau.
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 26 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gunung Raya gang Sekaladi Kel.
Rejo sari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suhermin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) sekira tahun 2016 saat olahraga bersama di Kantor Gubernur (Riau), kemudian kenal dengan Praka Feri Kurniawan (Saksi-2) pada bulan Mei 2017 di Tenayan Raya saat Saksi-2 mencari rumah kontrakan, lalu kenal dengan Praka Suhendra (Saksi-1) sekira tahun 2016 di Kantor Denbakang Pekanbaru dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib s.d pukul 20.00 Wib (waktu berbeda-beda) Saksi menelepon Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2 dan Saksi-1 untuk mengawal barang elektronik dari Batam ke Pekanbaru, kemudian Saksi menyuruh agar datang ke rumah pada keesokan harinya diberikan tiket pesawat tujuan ke Batam.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menelepon Sdr. Ahyar berumur 38 th, pekerjaan swasta alamat Jl. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru untuk datang ke rumah Saksi, lalu Saksi memberikan print boking tiket pesawat Lion Air yang dibeli dengan cara Boking Via Internet Traveloka tujuan Batam dengan harga tiket Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah keberangkatan pukul 11.30 Wib s.d pukul 13.45 Wib dari Pekanbaru tujuan Bandara Hang Nadim Batam, kemudian menyuruh Sdr. Ahyar untuk memberikan tiket dan mengantar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2 dan Saksi-1 ke Bandara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan saat itu Saksi mengetahui Saksi-2 bersama 3 (tiga) orang buruh yang tidak dikenalnya berbeda penerbangan dengan Ke-5 (lima) anggota TNI AD tersebut.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama Sdr. Rusdi berumur 30 (tiga puluh) tahun, alamat Jl. Gunung Raya Kel. Rejo Sari Kec. Tenayan Raya berangkat dari Bandara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Bandara Hang Nadim Batam, sesampainya disana sekira pukul 16.30 Wib menggunakan Taksi langsung menuju rumah kontrakan yang sudah lama di sewa Saksi

Hal 23 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



di Tiban Batam (tidak tahu nama jalannya) dan bertemu dengan para Terdakwa, Saksi-2 beserta 15 (lima belas) orang buruh, sedangkan anggota TNI AD yang lainnya sedang jalan-jalan di wilayah Batam, selanjutnya Saksi menghubungi Nakhoda Kapal Sdr. Tengku Mahdarudin alias Udin (Saksi-6) untuk menyiapkan kapal yang nantinya akan digunakan untuk membawa barang-barang selundupan, kemudian sekira pukul 18.30 Wib setelah Ke-6 (enam) orang anggota TNI AD dan 16 (enam belas) buruh berkumpul, lalu datang 6 (enam) unit mobil yang dikemudikan oleh orang tak dikenal membawa barang-barang ilegal, saat barang selundupan diturunkan dari mobil tersebut untuk Handphone dan alat kosmetik telah dikemas ke dalam kotak koli, namun untuk Laptop, tas laptop dan kotak Handphone belum di packing/masih tercecce, selanjutnya barang-barang yang belum dikemas/dipacking dimasukkan ke dalam kotak koli, dan diketahui keseluruhan kotak/kardus berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) Koli, setelah selesai semuanya Saksi bersama yang lainnya istirahat.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib setelah barang selundupan di muat ke dalam kurang lebih 7 (tujuh) unit mobil jenis Innova dan Avanza dari rumah kontrakan tersebut Saksi bersama 23 (dua puluh tiga) orang berangkat menuju Jembatan-5 Bareleng Batam (pelabuhan umum) dan sampai sekira pukul 08.00 Wib situasi masih sepi di Jembatan-5 dan bertemu dengan Saksi-4, kemudian barang dimasukkan ke dalam Speed boat "Dua Putra", sekira pukul 08.30 Wib berangkat menuju Pelabuhan Tikus Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan tidak ada kendala diperjalanan, selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib kurang lebih 4 (empat) jam perjalanan saat berada di Perairan Penyalai Pelalawan, kemudian datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang petugas dengan menggunakan 6 (enam) kapal laut terdiri dari 3 (tiga) kapal dinas Patroli TNI AL dan 3 (tiga) kapal biasa/nelayan menghampiri Speed boat sehingga terjadi kejar-mengejar selama +_ 10 (sepuluh) menit dan akhirnya Speed Boat dapat dihentikan karena mesin kapal ditembak sebanyak 6 (enam) kali oleh petugas Satgas Lanal TBK.

6. Bahwa kemudian melakukan pemeriksaan muatannya diketahui membawa barang-barang selundupan berupa: Handphone, kotak Handphone, Laptop, tas laptop dan perlengkapan kosmetik ilegal beserta 24 (dua puluh empat) orang penumpang terdiri dari Saksi, 6 (enam) orang anggota TNI AD yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2 dan 1 (satu) orang nakhoda bernama Sdr. Tengku Mahdarudin alias Udin (Saksi-6) dan 16 (enam belas) orang sipil sebagai buruh, selanjutnya 24 (dua puluh empat) orang bersama barang bukti diamankan ke Markas Lanal TBK, adapun saat ditangkap sampai dengan tiba di Markas Lanal TBK selalu dipukuli oleh petugas Satgas dengan menggunakan senjata laras panjang, tali kapal, disundut api rokok dan dimaki-maki/nista, namun tidak ada yang melakukan perlawanan.

7. Bahwa adapun rincian barang elektronik tersebut berupa Handphone berjumlah kurang lebih 5000 (lima ribu) unit dengan bermacam merk yaitu Samsung, Advan, Nokia dikemas ke dalam kotak berbentuk koli namun jumlahnya tidak tahu, kemudian Laptop kurang lebih 100 (seratus) unit dan merk yang Saksi tahu hanya Lenovo dimasukkan dalam kotak sebanyak 20 (dua puluh) koli, tiap koli berisi 5 (lima) unit Laptop, tas laptop kurang lebih jumlah 100

Hal 24 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



(seratus) buah dimasukkan ke dalam kotak sebanyak 6 (enam) koli, namun untuk jumlah kotak Handphone dan perlengkapan kosmetik serta jumlah dan nominal keseluruhan barang Saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya barang bukti berupa barang-barang elektronik dimasukkan ke dalam kotak sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) Koli dan keseluruhan barang bukti sekarang ini sudah berada di Bea Cukai Tanjung Baiai Karimun.

8. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang elektronik tersebut illegal berasal dari Batam, kemudian siapa pemilik barang yang akan dijual kemana dan juga pemilik Speed boat "Dua Putra" Saksi tidak mengetahui, namun Ketua Exspedisi bernama Sdr. H. Toni Santoso adalah abang kandung Saksi (anak pertama) berumur 45 tahun alamat Jl. Gunung Raya No. 80 Kel. Rejo Sari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, adapun yang memesan kapal dan membayar biaya adalah Sdr. H. Toni Santoso, namun yang diketahui Saksi hanya mengawal sampai ke rumah Sdr. H. Toni Santoso dan Saksi melakukan kegiatan tersebut lebih kurang 15 (lima belas) kali sejak bulan Februari 2017 sampai dengan adanya penangkapan yang melibatkan 6 (enam) anggota TNI AD tersebut.

9. Bahwa tugas Saksi sebagai koordinator lapangan untuk mengurus keperluan pengawalan serta bertanggung jawabkan jumlah barang yang dibawa kepada Sdr. H. Toni Santoso yang menyuruh Saksi dan menerima imbalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan penyelundupan, kemudian tugas dan tanggungjawab anggota TNI-AD adalah sebagai pengawal keamanan barang dan imbalan jasa berupa uang milik Sdr. H. Toni Santoso yang diberikan kepada Saksi untuk diberikan kepada anggota TNI AD sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s.d Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut Saksi masukkan ke dalam amplop dan diberikan setelah pengawalan berhasil dilakukan, sedangkan 16 (enam belas) orang sipil bertugas sebagai buruh angkut barang-barang selundupan Saksi berikan uang jasa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per-orang, kemudian Saksi-6 bertugas sebagai Nakhoda Speed boat "Dua Putra" berhubungan langsung dengan Sdr. H. Toni Santoso tentang masalah uang jasanya.

10. Bahwa Saksi merekrut Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-1 dan 16 (enam belas) buruh angkut atas kesepakatan secara lisan diberikan uang imbalan jika barang sudah sampai tujuan, namun untuk Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-6 bukan Saksi yang mengajak, adapun untuk perekrutan tidak ada karena mereka yang meminta kepada Saksi untuk dicarikan Job/kerjaan yang menghasilkan uang, kemudian Saksi menghubungi para Terdakwa dan yang lainnya jika ada pengawalan, lalu Saksi bersama para Terdakwa dan Ke-17 (tujuh belas) orang buruh belum menerima imbalan, namun Sdr. H. Toni Santoso ada memberikan uang jalan untuk keperluan pengawalan kepada Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi memberikan biaya transportasi dan akomodasi kepada anggota TNI AD berupa :

- Untuk transfortasi keberangkatan menggunakan pesawat, Saksi memberikan tiket print boking Traveloka seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jumlah kisaran keseluruhan Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).



- Uang makan, minum, rokok sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

11. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengajak Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-2 melakukan pengawalan barang-barang elektronik, sedangkan dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan selain itu tidak ada anggota TNI yang dilibatkan, kemudian ke 6 (enam) orang anggota TNI AD tidak ada membawa Senpi maupun Sajam dan memakai celana PDL Loreng serta baju preman/biasa atas inisiatif sendiri supaya barang yang dikawal aman karena para Terdakwa tahu barang tersebut tidak membayar pajak atau ilegal dan keenam anggota TNI AD tersebut pernah bertemu dengan Sdr. H. Toni Santoso, namun terakhir bertemu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 17 00 Wib pada saat selesai melakukan pengawalan barang elektronik ilegal dan mengantarkan ke rumah Sdr. H. Toni Santoso (pengawalan sebelum perkara ini).

12. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang elektronik dalam jumlah besar jika untuk perdagangan harus membayar pajak dan mendapat ijin dari Bea Cukai di wilayah Batam dan Saksi tidak tahu kerugian Negara atas tindakan penyelundupan tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dijemput oleh Provost Polresta Pekanbaru bersama Kanit Intel Polsek Tenayan Raya a.n. Iptu Harun membawa Saksi ke Polresta Pekanbaru, kemudian tindakan Kesatuan terhadap Saksi yang terlibat dalam penyelundupan barang-barang elektronik ilegal yaitu dipindah tugaskan dari Panit Intel Polsek Tenayan Raya menjadi Sabara Polresta Pekanbaru dan dilakukan hukuman disiplin serta dikenakan kurungan selama 4 (empat) hari, TMT tanggal 13 Agustus 2017.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : TENGKU MAHDARUDIN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pelelawan, 04 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Pelalawan Rt. 002 Rw. 001 Kab. Pelalawan Provopinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suhermin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat Lebaran Idul Fitri 2017 Saksi ke datangan tamu ke rumahnya yaitu Sdr. Muhammad Fauzi (Saksi-5) menawarkan kepada Saksi untuk membawa Speed boat "Dua Putra", kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-5 "**barang apa yang akan dimuat dan akan dibawa kemana**", lalu dijawab Saksi-

Hal 26 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



5 “barang yang akan dimuat adalah Handphone murah yang akan dikeluarkan dari Batam dan akan dibawa menuju Pelalawan Riau”, kemudian Saksi menanyakan “apakah barang-barang tersebut dilengkapi dokumen”, lalu Saksi-5 menjelaskan barang-barang tersebut dilengkapi dokumen yang sah nantinya dan jika ada permasalahan di laut Saksi-5 yang bertanggung-jawab.

3. Bahwa kemudian Saksi menerima pekerjaan tersebut sebagai Nakhoda Speed boat “Dua Putra” karena di janjikan oleh Saksi-5 menerima upah/gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, sedangkan untuk KKM sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan ABK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Saksi mencari KKM bernama Sdr. Usman (Saksi-7) dan ABK atas nama Sdr. Joni Saputra, kemudian Saksi-5 mengantarkan Speed boat “Dua Putra” ke rumah Saksi yang kebetulan berada di tepi Sungai Kampar di daerah Pelalawan Riau, lalu Saksi-5 memerintahkan Saksi untuk melakukan pelayaran dari Pelalawan Riau menuju Batam dan sebaliknya atas pekerjaan pengangkutan muatan dan pelayaran dengan menggunakan Speed boat “Dua Putra” dimana Saksi bertanggungjawab kepada Saksi-5 memuat barang sampai ke tujuan dan selama pelayaran Saksi bertanggung jawab terhadap ABK untuk memberi gaji, menyediakan Ransum/makanan ABK dan kebutuhan lain yang digunakan selama berlayar, lalu Saksi-5 membayarkan upah Saksi selaku Nakhoda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah dibayar tunai, kemudian Saksi-5 menitipkan gaji ABK kepada Saksi yang sudah dibayarkannya. selanjutnya Saksi bersama dua orang ABK berangkat dari Pelalawan menuju Batam dengan muatan kosong.

4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 Wib Speed boat “Dua Putra” bersandar di dermaga Jembatan-5 Bareleng Batam dan tidak lama kemudian datang muatan yang diangkut menggunakan mobil, selanjutnya muatan dipindahkan ke dalam Speed boat, namun Saksi tidak mengetahui jenis muatannya karena seluruh muatan dalam keadaan terbungkus kardus dan juga terbungkus plastik, menurut Saksi muatan tersebut adalah barang-barang elektronik dan juga Plandphone (tidak tahu jumlahnya), setelah selesai dimuat semuanya sekira pukul 09.00 Wib atas perintah Saksi-5 kepada Saksi untuk membawa muatan tersebut beserta penumpangnya berjumlah 24 (dua puluh empat) orang berangkat dari Jembatan-5 Bareleng menuju Pelalawan Prov. Riau.

5. Bahwa pada saat di perairan Penyalai Speed boat yang dikemudikan Saksi disuruh berhenti oleh Tim gabungan dari TNI AL Lanal Tg. Balai Karimun (tidak tahu ada beberapa orang anggota TNI AL), kemudian atas perintah Saksi-5 melalui radio, Saksi membelokkan Speed boat dengan tujuan mencari dermaga terdekat, namun menurut perkiraan dari Tim Patroli TNI AL, Saksi melarikan diri dan sempat terjadi penembakan (tidak tahu berapa kali dan mengenai apa tembakan tersebut), selanjutnya Speed boat bersandar di salah satu dermaga kecil di Penyalai, kemudian Saksi mengalami luka pada bagian kepala belakang karena tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota TNI AL dan pemukulan terhadap ABK dan penumpang lainnya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kapal dan muatan yang tidak dilengkapi dokumen pengeluarannya berupa dokumen PPFTZ dari kantor Bea dan Cukai Batam.



6. Bahwa selanjutnya Speed Boat beserta ABK diamankan ke Lanal Tanjung Balai Karimun dan saat berada di kantor Lanal Tg. Balai Karimun tepatnya di dermaganya, Saksi baru mengetahui hai tersebut karena dipisahkan yang sipil dan dari anggota TNI AD (tidak tahu diantara penumpang tersebut ada anggota TNI AD) dan Saksi baru mengetahuinya setelah dibawa ke Mako Lanal Tg. Baiai Karimun.

7. Bahwa Saksi sudah Ke-4 (empat) kalinya melakukan pekerjaan mengangkut muatan dari Batam menuju ke Pelalawan Prov. Riau, dan untuk Ke-3 (tiga) kali pelayaran sebelumnya jumlahnya lebih sedikit dari pelayaran yang terakhir (ke empat), kemudian pada saat barang dimuat di jembatan-5 Bareleng Batam tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai dan tidak ada persetujuan atas pengeluaran/pengangkutan barang dari Batam.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang muatan dan Speed boat "Dua Putra" berbendera Indonesia setelah diperlihatkan oleh penyidik tentang foto-foto Speed boat "Dua Putra" dan Saksi belum pernah bertemu langsung dengan pemilik kapal, hanya berdasarkan pas kecil Speed boat "Dua Putra" mengatakan bahwa pemiliknya adalah Sdr. H. Toni Santoso beralamat di Tenayan Raya Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : USMAN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pelalawan, 5 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Pelalawan Rt. 002 Rw. 001 Kab. Pelalawan Provinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suhermin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4), kemudian Saksi tidak kenal dengan Praka Suhendra (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Sdr. Joni Saputra dan Sdr. Tengku Mahdarudin (Saksi-6) berangkat dari Pelalawan dengan tujuan ke Batam, namun sebelumnya istirahat di Pulau Setilim perbatasan antara Moro dengan Batam.
3. Bahwa kemudian melanjutkan perjalanan pagi harinya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib, sampai di Batam tepatnya di Jembatan 5 (lima) Bareleng Batam sekira

Hal 28 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



pukul 07.00 Wib, selanjutnya langsung memuat barang elektronik dan setelah selesai sekira pukul 07.30 Wib langsung berangkat yang diikuti penumpang sebanyak 24 (dua puluh empat) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang buruh angkut, 6 (enam) orang oknum TNI AD, 1 (satu) orang anggota Polisi bernama Sdr. Muhammad Fauzi (Saksi-5), 1 (satu) orang Nakhoda (Saksi-6), 1 (satu) orang ABK dan Saksi sendiri sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin).

4. Bahwa sesampainya di pulau Penyalai perbatasan Kab. Tanjung Balai Karimun Prov. Kepri dengan Prov. Riau sekira pukul 13.05 Wib Saksi melihat Kapal Patroli TNI AL sebanyak 5 (lima) kapal dengan jumlah petugas sekitar 15 (lima belas) orang menggunakan senjata laras panjang, Saksi-5 memberitahukan kepada Nakhoda melalui Radio Orari supaya putar arah sehingga Nakhoda memutar arah dan menambah kecepatan, kemudian Patroli TNI AL mengeluarkan tembakan peringatan (tidak tahu berapa kali), namun intruksi dari Saksi-5 melalui Radio memerintahkan jalan terus, selanjutnya Patroli TNI AL menembak kearah mesin Speed boat lebih kurang 5 (lima) kali yang sempat mengenai mesin bagian tengah dan rusak, lalu Speed boat berhenti di dermaga Penyalai, kemudian semuanya diperintahkan turun dari Speed boat menuju pelabuhan, lalu Saksi bersama 6 (enam) anggota TNI AD yang saat itu tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada membawa senjata api maupun senjata tajam.

5. Bahwa kemudian diperintahkan tiarap dan Saksi tidak mengetahui adanya pemukulan atau tindakan kekerasan saat berada di dermaga Penyalai karena posisi Saksi saat itu lagi tiarap dan tidak bisa apa-apa, namun Saksi mendengar suara teriakan **"ampun pak, aduh"** (tidak tahu apakah dipukul atau tidak dan siapa yang melakukannya), setelah 1 (satu) jam kemudian semua penumpang Speed boat "Dua Putra" dibawa dengan menggunakan kapal TNI AL menuju Tanjung Balai Karimun dan sampai sekira pukul 19.00 Wib langsung diamankan di Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Ke-6 (enam) orang anggota TNI AD diserahkan ke Subdenpom I/6-2 Tanjung Balai Karimun sedangkan 1 (satu) orang anggota Polisi dibawa kemana Saksi tidak tahu.

6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 Saksi bersama yang lainnya dari Lantamal TBK diserahkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabian B Tanjung Balai Karimun beserta barang elektronik ilegal dan Speed Boat "Dua Putra" 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang tersebut, namun Saksi mengetahui pengurusnya yaitu Saksi-5 (anggota Polisi Pekanbaru) sebagai pengawas lapangan dan setiap kali berangkat tidak pernah melapor ke Syah Bandar setempat, sedangkan barang- barang elektronik berupa Handphone serta berapa banyaknya tidak dilengkapi dokumen karena tugas Saksi sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk mengontrol mesin, memeriksa minyak dan bertanggung jawab atas kerusakan mesin Speed Boat "Dua Putra" menggunakan 200 PK dengan 3 (tiga) mesin, jadi totalnya 600 PK, kemudian Saksi-6 sebagai Nakhoda, Sdr. Joni Saputra sebagai ABK, sedangkan sisanya sebagai tukang bongkar muat barang dan diantaranya ada 6 (enam) orang anggota TNI AD yang berasal dari Pekanbaru.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai barang-barang elektronik pada saat memuat barang ke dalam Speed Boat prosesnya hanya

Hal 29 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



30 (tiga puluh) menit karena buruh angkatnya banyak, upah yang Saksi terima yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan Saksi baru bekerja selama 1 bulan 9 hari.

9. Bahwa Saksi membenarkan foto Ke-6 (enam) orang anggota TNI AD yang diperlihatkan oleh penyidik pada saat ditangkap oleh anggota TNI AL pada tanggal 9 Agustus 2017 namun 1 (satu) orang Saksi kenal yang biasa dipanggil Danru (nama aslinya tidak tahu), sedangkan yang lainnya hanya kenal wajahnya saja, dan peran 6 (enam) orang anggota TNI AD sebagai pengawal barang menggunakan celana loreng dan bajunya kaos preman.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang meminta pengawasan tersebut dan selama 1 (satu) bulan Saksi baru 4 (empat) trip bekerja sebagai KKM Speed boat "Dua Putra" selalu ada anggota TNI tetapi orangnya selalu berbeda-beda dan setiap tripnya berjumlah 4 (empat) sampai 6 (enam) orang.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : SASTRA ANDIKA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 1 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Dr. Wahidin Lingkungan III Kel. Sumber Mulir Binjai Medan.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib Saksi bersama Sdr. Uskaini berangkat dari Pekanbaru dengan menggunakan Pesawat Citylink dan sampai di Batam sekira pukul 13.00 Wib langsung menuju ke tempat kontrakan di daerah Baloi. kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi keluar dari rumah kontrakan dengan tujuan mencari makan malam dan sekira pukul 22.30 Wib kembali ke tempat kontrakan, Saksi melihat ada barang yang dibungkus/dikemas dalam plastik kresek besar warna hitam yang tersusun di ruang tengah rumah.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama rekan-rekan lainnya mengangkat barang-barang dari rumah kontrakan ke dalam mobil, setelah barang tersebut selesai diangkat, Saksi bersama rekan lainnya naik ke dalam mobil menuju Jembatan 5 (lima) Barelang tepatnya di Pelabuhan Rakyat, setelah sampai disana Saksi melihat ada beberapa orang yang menggunakan celana loreng, berambut cepak dan baju biasa, Saksi menduga mereka adalah anggota TNI AD, kemudian bersama-sama mengangkat barang tersebut ke dalam Speed boat "Dua Putra".

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib berangkat dari Jembatan 5 (lima) Barelang menuju Pelalawan Pekanbaru, saat

Hal 30 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



diperjalanan sekira pukul 13.00 Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi tidak melihat kemana tembakan itu di arahkan, kemudian Saksi langsung tiarap dan mendengar ada yang mengatakan **“mesin mati, mesin mati kena tembak”**, lalu Saksi bersama yang lainnya digiring ke Penyalai, dan selama berlabuh di dermaga disepanjang perjalanan Saksi tetap dalam posisi tiarap, setelah sampai di Penyalai Saksi baru mengetahui yang menghadang adalah Tim Patron Gabungan TNI AL menodongkan senjata laras panjang, kemudian Saksi bersama yang lainnya diperintahkan naik ke atas dermaga dan disuruh tiarap Saksi merasa dipijak dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa selanjutnya seluruh penumpang Speed boat berjumlah 24 (dua puluh empat) orang diantaranya 1 (satu) orang Kapten Kapal bersama 1 (satu) orang KKM (Kepala Kamar Mesin), 1 (satu) orang ABK, 14 (empat belas) orang kuli panggul, 6 (enam) orang anggota TNI AD dan 1 (satu) orang anggota Polri sebagai pengawal Speed boat “Dua Putra” dibawa ke Lanal TBK, Saksi tidak melihat adanya anggota TNI AL melakukan pemukulan terhadap rekan Saksi karena posisi Saksi saat itu dalam keadaan tiarap tidak melihat adanya rekan Saksi yang menggunakan celana loreng terluka dibagian wajah melakukan perlawanan, setelah sampai di Lanal TBK, Saksi diperlakukan dengan baik (tidak dimasukkan ke dalam sel tahanan) berada diruangan dekat Aula, namun terpisah dengan 6 (enam) orang anggota TNI AD dan 1 (satu) orang anggota Polri yang saat itu tidak memakai atribut lain dan tidak ada membawa senjata berada di ruangan dekat penjagaan (tidak di sel).

6. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya anggota lain selain anggota TNI AD dan Saksi baru mengetahuinya setelah berada di Lanal Tbk bahwa ada 1 (satu) orang anggota Polisi namun Saksi tidak mengenalnya, kemudian Saksi mengetahui barang yang dibawa Speed boat “Dua Putra” adalah barang elektronik berupa Handphone dan Laptop milik Sdr. H. Toni Santoso, namun Saksi tidak mengetahui barang tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi.

7. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bekerja sebagai kuli panggul di Speed boat “Dua Putra” antara lain : pertama pada bulan Juni 2017, kedua pada tanggal 1 Juli 2017 dan terakhir pada tanggal 9 Agustus 2017 tertangkap oleh petugas Patroli Lanal TBK, kemudian Saksi mendapat penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) per tripnya.

8. Bahwa Saksi membenarkan setelah penyidik memperlihatkan foto Speed Boat “Dua Putra” berisi kotak-kotak yang didalamnya terdapat barang-barang elektronik, dan juga foto-foto 6 (enam) orang anggota TNI AD yang terlibat dalam penyelundupan barang elektronik tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: ENDO VERYA BIN VECRY.
Pekerjaan	: Abk Buruh Angkut.
Tempat, tanggal lahir	: Pekanbaru, 31 Juli 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.

Hal 31 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sepakat Kel. Sail Kec. Tenayan Raya
Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suhermin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. H. Toni Santoso melalui Handphone agar berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat dan sampai sekira pukul 10.15 Wib di Bandara SSK II Saksi bertemu dengan 4 (empat) orang yang satu tujuan dengan Saksi diperintahkan oleh Sdr. H. Toni Santoso diantaranya Sdr. Isno, Sdr. Wira, Sdr. Adri Ropik dan Sdr. Sapto, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Saksi naik pesawat Citilink dan sampai di Batam sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya naik Taxi menuju kontrakan di daerah Baloi kota Batam yang sudah tahu tempatnya dari Sdr. Isno.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih (Nopol tidak ingat) membawa barang berupa kotak sebesar kotak Indomie yang didalamnya berisi barang elektronik, lalu Saksi bersama 4 (empat) orang membantu menurunkan dan memasukkan barang elektronik tersebut ke dalam rumah kontrakan, selanjutnya barang tersebut dikemas dan diikat dengan tali supaya bisa diangkat lebih mudah, kemudian mobil tersebut sampai 4 (empat) kali mengantarkan barang ke rumah kontrakan, lalu Saksi bersama 14 (empat belas) orang yang berada di rumah kontrakan tersebut membantu menurunkan barang-barang elektronik, setelah selesai langsung istirahat.
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Muhammad Fauzi (Saksi-5) yang mengkoordinir pekerjaan tersebut datang bersama 4 (empat) orang supir (tidak tahu namanya) dengan menggunakan 4 (empat) unit mobil yaitu 2 (dua) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan kuning muda, 1 (satu) unit Toyota Avanza warna biru dan 1 (satu) unit mobil sedan warna kuning (tidak tahu Nopol semuanya), kemudian atas perintah Saksi-5, Saksi bersama teman-temannya mengangkat barang-barang yang ada dikontrakan ke dalam mobil, selanjutnya Saksi bersama barang tersebut diantar ke pelabuhan Jembatan Lima Bareleng Batam dan sampai disana sekira pukul 09.00 Wib, kemudian menurunkan barang dari mobil menuju Speed boat "Dua Putra" yang sudah standby di pelabuhan, saat di pelabuhan Saksi bertemu dengan 6 (enam) orang berpakaian celana loreng dan kaos preman ikut bersama Saksi didalam Speed boat "Dua Putra" ditambah dengan 1 (satu) orang Nakhoda bernama Sdr. Tengku Mahdarudin (Saksi-6), 1 (satu) orang KKM bernama Sdr. Usman (Saksi-7) dan 1 (satu) orang ABK bernama Sdr. Jhon berangkat menuju Pelalawan Riau.
5. Bahwa sesampainya di daerah Penyalai sekira pukul 13.00 Wib, Saksi sedang tidur dibelakang mendengar suara tembakan, kemudian Saksi terbangun dan melihat dari kaca jendela, Speed boat dikejar oleh 5 (lima) unit kapal patroli TNI AL beranggogatakan

Hal 32 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 15 (lima belas) orang pakaian dinas dan bersenjata panjang, lalu Saksi mendengar suara tembakan kedua sehingga Saksi langsung tiarap, kemudian mesin Speed boat "Dua Putra" ditembak dan berhenti di pelabuhan Penyalai, selanjutnya diperintahkan turun dari kapal buka baju dan tiarap, saat itu banyak yang kena pukul dan diinjak termasuk di antaranya Saksi yang pijak di punggung supaya tiarap, namun Saksi tidak melihat secara langsung dan hanya mendengar suara, lalu salah seorang ada yang mengatakan "**Mana yang anggota**" setelah itu Saksi mendengar ada yang mengatakan "**Saya pak**", lalu Saksi mendengar suara seperti pemukulan dan Saksi tidak bisa melihat karena disuruh tiarap dan Saksi mengetahui bahwa anggota TNI dan Polri tidak ada membawa senjata api.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib 24 (dua puluh empat) orang penumpang Speed boat terdiri dari 17 (tujuh belas) orang sipil, 6 (enam) orang anggota TNI dan 1 (satu) orang anggota Polri diperintahkan untuk naik ke kapal TNI AL, selanjutnya barang-barang elektronik dan Speed boat "Dua Putra" dibawa dan diamankan di Lanal TBK dan sampai di Lanal 1BK sekira pukul 19.00 Wib dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : 17 (tujuh belas) orang sipil dan 7 (tujuh) orang TNI dan Polri, lalu diberikan arahan dan interogasi.

7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 barang elektronik diserahkan ke Bea Cukai TB. Karimun, selanjutnya 17 (tujuh belas) orang sipil diserahkan ke Bea Cukai TBK pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keberadaan anggota TNI pada saat membawa barang-barang elektronik dari Batam menuju ke Pelalawan dan Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh, namun peran anggota TNI sebagai pengawal barang-barang elektronik yang tidak memiliki dokumen/surat atau tidak, namun menurut Saksi barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan Saksi mengetahui pemilik barang-barang elektronik adalah Sdr. H. Toni Santoso berdomisili di Pekanbaru, namun alamat secara jelasnya tidak tahu.

9. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjadi ABK, membawa barang-barang elektronik dari Batam menuju Pelalawan bersama Saksi-4 dengan menggunakan Speed boat "Dua Putra" yaitu pertama pada awal bulan Juli 2017 (tanggal dan hari lupa) mendapat upah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dan yang kedua pada tanggal 9 Agustus 2017 belum dibayarkan karena ke tangkap dan biasanya yang memberikan upah adalah Saksi-3 dan Saksi tidak tahu upah untuk anggota TNI siapa yang memberikannya.

10. Bahwa Saksi membenarkan foto-foto yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu Speed boat "Dua Putra" sebagai alat transportasi mengangkut barang-barang elektronik berupa kotak-kotak berisi barang elektronik yang dimuat ke dalam Speed boat "Dua Putra" di Pelabuhan Jembatan-5 Bareleng Batam hingga dilakukan penangkapan oleh Lanal TB. Karimun, menurut Saksi sehingga Saksi dan yang lainnya berikut barang-barang elektronik dilakukan penyidikan di kantor Bea dan Cukai karena Saksi bersama yang lainnya telah melanggar hukum tentang ke Pabeanan dan Saksi

Hal 33 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



mengetahui barang-barang elektronik yang keluar dari Batam harus membayar pajak kepada Bea dan Cukai.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : ANDI CHUSNA PRIHADIWAN.
Pekerjaan : Pns Pengawasan dan Pelayanan Bes dan Cukai/19801092000011002.
Jabatan : Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor pengawasan dan Pelayanan.
Kesatuan : Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 09 Januari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Taman Kenari Nusantara PN. 3 25 Nagrak Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Achmat Patoni (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suherwin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 berdasarkan Surat Pengantar/Pendahuluan Nomor : B/5/VIII/2017/Kamla, tanggal 14 Agustus 2017 perihal Penyerahan Perkara Speed boat "Dua Putra" telah menerima pelimpahan berupa Nakhoda, Abk kapal dan muatan, serta dokumen kapal sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : BA/19/VIII/2017/Kamla, tanggal 14 Agustus 2017 antara lain Handphone terdiri dari berbagai merk sebanyak 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) unit, Kotak Handphone sebanyak 140 (seratus empat puluh) kotak, Laptop sebanyak 100 (seratus) buah, tas laptop sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buah, dan perlengkapan kosmetik sebanyak 1 (satu) koli terdiri dari 4 (empat) kotak.
3. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar/Pendahuluan Nomor : B/5/VIII/2017/Kamla, tanggal 14 Agustus 2017 perihal Penyerahan Perkara Speed boat "Dua Putra", dan data yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Nakhoda, ABK Kapal dan Muatan Nomor : BA/19/VI/2017/Kamla, tanggal 14 Agustus 2017, orangnya dilimpahkan sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang diantaranya Saksi-4 sebagai Nakhoda Speed boat "Dua Putra", Saksi-5 sebagai KKM, dan Joni Syahputra sebagai ABK serta sisanya sebagai buruh angkut, kemudian pada saat pencacahan dan serah terima muatan yang diangkut di atas kapal, barang-barang berupa elektronik ada yang dibungkus per unit dengan kotaknya dan kemudian dibungkus dengan karton dan juga ada yang tidak dibungkus dengan kotaknya, lalu dibungkus dijadikan satu dalam karton.
4. Bahwa berdasarkan tulisan yang ada pada kemasan kotaknya ada yang diproduksi dalam Negeri (Indonesia) ada yang

Hal 34 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buatan luar negeri, serta barang yang tidak diketahui asal-usul produknya telah disita oleh penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sebagai barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa Sdr. Tengku Mahdarudin (Saksi-6) sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP01/WBC.04/KPP.MP.0102/PPNS/2017, tanggal 15 Agustus 2017 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Agustus 2017.

5. Bahwa Terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam ke luar daerah pabean atau tempat lain dalam daerah pabean menggunakan dokumen PPFTZ.01 berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak yang seharusnya dibayar.

6. Bahwa Berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Pengantar/Pendahuluan Nomor : B/5/VIII/2017/Kamla, tanggal 14 Agustus 2017 perihal Penyerahan Perkara Speed boat "Dua Putra" dan Berita Acara Serah Terima Nakhoda, ABK, Kapal, dan Muatan Nomor : BA/19/VIII/2017/Kamla, tanggal 14 Agustus 2017 selain barang-barang elektronik yang telah disita, juga alat atau sarana pengangkut berupa Speed Boat "Dua Putra" mesin 200 PK merk YAMAHA sebanyak 3 (tiga) unit dan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi, diduga telah melakukan tindak pidana kepabeanan yaitu mengeluarkan barang impor berupa handphone, tablet, alat kosmetik dan barang campuran lainnya yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari Kawasan Bebas Batam tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dengan menggunakan sarana pengangkut Speed Boat "Dua Putra" atau penyelundupan di bidang impor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

7. Bahwa berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Pengantar/Pendahuluan Nomor : B/5/VIII/2017/Kamla, tanggal 14 Agustus 2017 perihal Penyerahan Perkara Speed Boat "Dua Putra" dan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi, alat transportasi yang digunakan sebagai sarana adalah Speed Boat "Dua Putra" mesin 200 PK merk YAMAHA sebanyak 3 (tiga) unit, kemudian barang bukti tersebut setelah disita berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dan yang diduga para pelakunya tersebut saat ini sudah ditetapkan Terdakwa atas nama Nakhoda Speed boat "Dua Putra" sementara yang lainnya masih dalam status sebagai saksi dan telah dimintakan keterangan.

8. Bahwa berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Pengantar/Pendahuluan Nomor : B/5/VI/2017/Kamla, tanggal 14 Agustus 2017 perihal Penyerahan Perkara Speed boat "Dua Putra" Tim Patkamla TNI Angkatan Laut melakukan penangkapan di Perairan Penyalai, Riau pada koordinat 00°-33'-502" U/103°-18'-562" T pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekitar pukul 13.05 Wib.

9. Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja petugas Lanal Tanjung Balai Karimun yang melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 di Perairan Penyalai yang, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2017 dilimpahkan ke Kantor Pengawasan dan



Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

10. Bahwa Berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Pengantar/Pendahuluan Nomor : B/5/VIII/2017/Kamla, tanggal 14 Agustus 2017 perihal Penyerahan Perkara Speed boat "Dua Putra" tidak disebutkan ada anggota TNI yang turut serta namun dari hasil pemeriksaan dan keterangan saksi ada anggota TNI yang turut serta dalam pengeluaran barang dari Batam tujuan Pekanbaru.

11. Bahwa Berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Pengantar/Pendahuluan Nomor : B/5/VI11/2017/Kamla, tanggal 14 Agustus 2017 perihal Penyerahan Perkara Speed boat "Dua Putra" tidak disebutkan ada anggota Polri yang turut serta namun dari hasil pemeriksaan dan keterangan Saksi ada anggota Polri yang turut serta dalam pengeluaran barang dari Batam tujuan Pekanbaru namun Saksi tidak tahu siapa anggota Polri tersebut.

12. Bahwa berdasarkan keterangan dari Nakhoda Kapal bernama Sdr. Tengku Mahdarudin (Saksi-6) sudah melakukan lebih dari satu kali mengangkut barang-barang elektronik dari Batam dengan tujuan Pelalawan Riau.

13. Bahwa Perkiraan mialai jumlah barang dan kerugian Negara akan termuat dalam keterangan Ahli Kepabeanaan dan untuk saat ini kami sudah memohon permintaan Ahli di bidang Kepabeanaan di Kantor Wilayah DJBC Kepulauan Riau, namun hasilnya belum diketahui.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: DWI AGUS ASHADI, S.E, M.M
Pekerjaan	: PNS Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai/197908032000121001.
Jabatan	: Kepala Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai V.
Kesatuan	: Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean B.
Tempat, tanggal lahir	: Klaten (Jateng), 3 Agustus 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Dinas BC Teluk Air Tanjung Balai karimun.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suhermin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Saksi mendengar tentang pelimpahan perkara dari Lanal TBK, namun Saksi tidak mengetahui asal barang tersebut dibawa kemana serta

Hal 36 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang dibawanya, kemudian siapa saja Terdakwa dan apa saja barang yang dilimpahkan Saksi tidak tahu.

3. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Saksi ditugaskan oleh Ka. Kantor KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun untuk memberikan keterangan sebagai Ahli untuk menghitung berapa kerugian negara sehubungan dengan tindak pidana tersebut, sesuai Surat Perintah Nomor : Prin-185/WBC.04/KPP.MP.01/2017, tanggal 12 September 2017.

4. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta pembebasan cukai pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas keluar daerah pabean atau tempat lain dalam daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01, kemudian Pasal 33 ayat (7) dinyatakan barang yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean, TPB (Tempat Penimbunan Berikat), kawasan ekonomi khusus, atau kawasan bebas lainnya diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat :

- a. Melampirkan pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke kawasan bebas.
- b. Membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari kawasan bebas.

Jadi bisa dikatakan bahwa barang-barang yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas Batam jika tidak dapat menunjukkan asal usul dari barang tersebut akan diberlakukan sama dengan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau sama diberlakukan seperti barang impor dimana segala pungutan seperti Bea masuk dan pajak dalam rangka impor

5. Bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor : 47/PMK.04/2012 dalam Pasal 1 ayat (14) yang dimaksud dengan PPFTZ-01 adalah dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas dari dan keluar daerah pabean, dan pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

6. Bahwa kerugian Negara akibat penyeludupan barang-barang elektronik berupa : Handphone, Tablet, alat kosmetik dan barang-barang campuran lainnya yaitu :

- a. Dari sisi material/keuangan Negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang-barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian Negara secara material sebagai berikut :

- 1) Handphone (HS CODE : 8517.12.00) dengan jumlah barang sebanyak 5.030 (lima ribu tiga puluh) unit dengan nilai pabean Rp. 6.918.647.800,- (enam miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).



- Bea masuk sebesar Rp. 0,- dalam hal importasi Handphone bea masuknya adalah 0%, jadi tidak ada bea masuk terhadap importasi handphone tersebut.

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 1.210.763.365,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

2) Bahwa Tablet (HS CODE : 8517.12.00) dengan jumlah barang sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) unit dengan nilai pabean Rp. 443.300.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 0,- dalam hal importasi bea masuknya adalah 0%, jadi tidak ada bea masuk terhadap importasi tablet tersebut.

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 77.577.500,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

3) Bahwa Kotak Handphone (HS CODE : 4819.20.00) dengan jumlah barang sebanyak 140 (seratus empat puluh) unit dengan nilai pabean Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 3.087.000,- (tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

4) Bahwa Laptop (HS CODE : 8471.30.20) dengan jumlah barang sebanyak 100 (seratus) unit dengan nilai pabean Rp. 479.900.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 0,- dalam hal importasi Laptop bea masuknya adalah 0%, jadi tidak ada importasi Laptop tersebut.

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 83.982.500,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

5) Bahwa Alat Kosmetik (HS CODE : 9616.20.00) dengan jumlah barang 1 kolli dengan nilai pabean Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).



6) Bahwa Tas Laptop (HS CODE : 4202.29.00) dengan jumlah barang sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit dengan nilai pabean Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 4.252.500,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Total kerugian Negara akibat pengeluaran barang yang dilakukan dengan menggunakan Sped boad Dua Putra yang di tegah oleh Tim Patkamla TNI AL TBK pada tanggal 9 Agustus 2017 dari kawasan bebas batam menuju Pelalawan Prov Riau adalah sebesar Rp. 1.385.137.865 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

b. Dari sisi Immaterial :

- Dari sisi produksi Industri Nasional, melumpuhkan industri dalam negeri menambah angka pengangguran, meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor, mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara dan merugikan konsumen.
- Dari sisi kesehatan alat kosmetik yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari BPOM akan menularkan penyakit ke pemakainya karena tidak higienis.
- Akan menurunkan harga diri bangsa ditingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : RULLY ARDIAN.
Pekerjaan : PNS/III/c/19760427199602102.
Jabatan : Kepala Seksi Pabean dan Cukai I Bidang Cukai I dan Pelayanan Fasilitas Pabean pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
Kesatuan : Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jalan Kuda Laut Batu Ampar Batam.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

Hal 39 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suhermin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, tata cara pemasukan barang dari luar daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di Pelabuhan atau Bandar Udara yang ditunjuk.
- (3) Pelabuhan atau Bandar Udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelabuhan atau Bandar Udara yang telah mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan dan telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean.
- (4) Untuk kepentingan pengawasan dan pelayanan, Menteri menetapkan Kantor Pabean, Kawasan Pabean dan Pos Pengawasan Pabean.
- (5) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- (6) Pemberitahuan Pabean disampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean.

Pasal 3 :

- (1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.
- (3) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

Hal 40 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas atas :

- a. Barang Perwakilan Negara Asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
- b. Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- c. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.
- d. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan.
- e. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- f. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.
- g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
- h. Barang pindahan.
- i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.
- j. Obat-obatan yang dimasukkan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
- k. Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.
- l. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
- l. Barang oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- m. Barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional.
- n. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam.
- o. Buku Ilmu pengetahuan.



p. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, tata cara pemasukan barang dari luar daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 9 :

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat dari Kawasan Bebas menuju ke :

- a. luar daerah Pabean.
- b. Kawasan Bebas lainnya.
- c. Tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib menyerahkan Pemberitahuan Pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah Pabean :

- a. Kawasan Bebas lainnya.
- b. Tempat lain dalam daerah Pabean, wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas disebutkan bahwa :

Pasal 2 ayat 1 “Terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan pemenuhan Kewajiban Pabean”.

Pasal 2 ayat 2 'Pemenuhan Kewajiban Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean”.

Pasal 5 ayat 3 huruf e “Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas meliputi Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah Pabean”.

Pasal 6 ayat 1 “Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf e disampaikan dengan PPFTZ-01”.

Pasal 15 ayat 1 “Dokumen Pelengkap Pabean yang

Hal 42 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean di Kawasan Bebas berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, meliputi :

- a. Invoice,
- b. Packing list.
- c. Bill of lading/airway bill.
- d. Polis Asuransi dalam atau Luar Negeri.
- e. Bukti pembayaran Bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, serta cukai.
- f. Bukti Penyerahan Jaminan (BPJ) atau Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ).
- g. Kontrak kerja.
- h. Faktur.
- i. Surat Izin sebagai pengusaha di Kawasan Bebas dari Badan Pengusahaan Kawasan.
- j. Surat Kuasa Pengurusan Kepabeanan dari Pengusaha kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dalam hal pemberitahuan adalah pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.
- k. Keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk.
- l. Surat Rekomendasi atau surat ijin/surat persetujuan dari instansi terkait.
- m. Pemberitahuan pemasukan/pengeluaran barang transaksi tertentu (PPBTT).
- n. Dokumen Cukai.
- o. Dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan.

kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu disebutkan bahwa :

Pasal 1 "Produk tertentu meliputi bahan makanan dan minuman, obat tradisional, dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik, pakaian jadi, dan produk tekstil alas kaki, barang elektronik dan mainan anak-anak".

Pasal 5 "Importasi produk tertentu dilarang dikeluarkan dari Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean".

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 120/PMK.04/2017 disebutkan bahwa :

Pasal 13 "Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ adalah dokumen Pemberitahuan Pabean yang digunakan sebagai Pemberitahuan Pabean pemasukan ke Kawasan Bebas atau pengeluaran dari Kawasan Bebas".

Hal 43 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 14 “PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar daerah Pabean dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah Pabean”.

6. Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa : **“Kawasan Pabean”** adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk Lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”, seluruh proses pelayanan keluar masuknya barang dari dan ke Luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam daerah Pabean berada di Kawasan Pabean yang diawasi oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus untuk Kota Batam, Pelabuhan yang ditunjuk dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Pabean diantaranya adalah Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

7. Bahwa apabila perorangan maupun perusahaan yang akan mengeluarkan/mengirim barang-barang elektronik khususnya dari Pulau Batam pada saat mengeluarkan/mengirim barang-barang elektronik melalui Pelabuhan rakyat yang berada di Jembatan 5 Bareleng bukan pelabuhan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dan belum ditetapkan sebagai Kawasan Pabean atau tidak melalui pelabuhan resmi yang ditunjuk sudah dapat dipastikan tindakan tersebut adalah melanggar peraturan di bidang Kepabeanan dan Cukai, kemudian Pelabuhan yang tidak ditetapkan sebagai **Kawasan Pabean** tidak akan ada pelayanan pengeluaran/pemasukan barang dari dan ke Kawasan bebas Batam sehingga dokumen kepabeanan tidak akan diterbitkan, dengan demikian kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan illegal.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Baiai Karimun telah menyita Speed Boat “Dua Putra” dengan muatan 100 (seratus) unit Laptop Merk Asus, 5030 (lima ribu tiga puluh) unit Handphone, 140 (seratus empat puluh) buah kotak Handphone, 620 (enam ratus dua puluh) unit Tablet, 135 (seratus tiga puluh lima) tas laptop, yang diduga telah melanggar tentang Undang-Undang kepabeanan dan juga telah melibatkan/turut sertanya anggota TNI AD yang diantaranya Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2), Praka Robi Suherwin (Terdakwa-3) dan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) anggota Yonarhanudse-13.

9. Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan Saksi kepada penyidik, diketahui telah terjadi pengiriman barang-barang elektronik dari Batam melalui Pelabuhan rakyat Jembatan-5 Kampung Melayu Bareleng dengan tujuan Meranti Kab Pelalawan Prov. Riau, menurut data base di KPU Bea Cukai Tipe B Batam kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan Manifest dan tidak menyerahkan pemberitahuan pabean ke Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe B Batam, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Hal 44 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



Republik Indonesia Nomor : 120/PMK.04/2017 disebutkan bahwa :

Ayat 1 : Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke dalam sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat dan/atau Sistem Komputer pelayanan.

Ayat 2 : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen dan/atau Pemeriksaan Fisik barang.

Ayat 3 : Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di Kawasan Pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin Kepala Kantor Pabean.

Ayat 4 : Izin pemuatan di tempat lain oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan.

Dalam Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2007 tentang Kepabeanan Pasal 102 huruf f, dinyatakan : "setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain dibawah Pengawasan Pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang ini di pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)".

10. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. H. Toni Santoso pengusaha barang-barang elektronik yang berdomisili di Pekanbaru-Riau tidak ada pengajuan dokumen kepabeanan PPFTZ-01 pada tanggal 1, 29 Juli 2017 dan tanggal 9 Agustus 2017 atas nama Sdr. H. Toni Santoso maupun perusahaan dengan kepemilikan atas nama Sdr. H. Toni Santoso, berdasarkan data base KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam tidak ada pengiriman barang-barang elektronik dari Batam dengan tujuan Pekanbaru Riau.

11. Bahwa seluruh prosedur atau tata cara terkait pemasukan dan pengiriman barang ke dan dari Kawasan Bebas Batam telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta tata laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 120/PMK.04/2017.

12. Bahwa atas dugaan tindak pidana tersebut jelas bahwa

Hal 45 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran barang dari Kawasan Bebas Batam yang tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi merugikan keuangan Negara dari ratusan hingga milyaran rupiah (perlu dihitung lebih detail karena spesifikasi barang kurang jelas).

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/6 Batam tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana Prakato Makasar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Junaidi (Terdakwa-2) pada tahun 2012 di Batalyon Arhanudse-13 Pekanbaru, kemudian kenal dengan Praka Robi Suherwin (Terdakwa-3) sejak masuk di Rai-Q/Retrofit dan kenal dengan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) sejak masuk di Rai-Q/Retrofit dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dengan ketiganya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di Asrama Kubang Pekanbaru dihubungi oleh Bripka Muhammad Fauzi (Saksi-5) via handphone mengatakan akan melakukan pengawalan barang elektronik dari Batam dan Saksi disuruh datang ke rumahnya besok untuk ikut berangkat ke Batam.
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ke rumah Saksi-5 di daerah Kulim Tangkerang Pekanbaru dan bertemu dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan anggota Denbekang 1-44-06

Hal 46 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



Pekanbaru Praka Suhendra (Saksi-1), selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan warga sipil teman dari Saksi-5 menuju Bandara Sultan Syarif Kasim-II Pekanbaru, sesampainya di Bandara langsung menuju ke ruang tunggu, kemudian Terdakwa mendapatkan tiket yang diberikan Saksi-1, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 naik Pesawat Lion Air berangkat ke Batam dan sampai sekira pukul 17.00 Wib di Bandara Hang Nadim Batam ada seorang warga sipil menjemput dengan menggunakan mobil Innova warna Silver (Nopolnya lupa) menuju rumah kontrakan yang berada di daerah Tiban Kota Batam, sesampainya di rumah kontrakan bertemu dengan Saksi-5, Praka Feri Kurniawan (Saksi-2) dan 17 (tujuh belas) orang sipil bernama Sdr. Iwan dan disana sudah ada berupa kotak-kotak kardus, kemudian Terdakwa bersama lainnya membantu mengikat kotak-kotak yang berisi barang-barang elektronik berupa handphone dan laptop sampai pukul 22.00 Wib selesai mengikat kotak-kotak tersebut dan langsung istirahat.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib, 23 (dua puluh tiga) orang yang berada di rumah kontrakan tersebut memuat barang-barang elektronik yang sudah diikat sebanyak 100 (seratus) kotak lebih dimasukkan ke dalam 5 (lima) unit mobil yaitu (dua) unit mobil jenis Innova, 2 (dua) unit mobil Avanza dan 1 (satu) unit mobil kijang LGX, setelah selesai memuat barang ke dalam mobil para Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 naik ke dalam mobil Avanza paling belakang dan yang lainnya naik ke mobil dengan dibagi-bagi beriringan menuju ke Jembatan-5 Bareleng dan sampai di pelabuhan sekira pukul 08.00 Wib, kemudian bersama-sama menurunkan dan memuat barang-barang elektronik ke dalam Speed boat "Dua Putra" yang saat itu tidak ada petugas Bea dan Cukai melakukan pengecekan atau pemeriksaan dan sepengetahuan Terdakwa tidak ada melaporkan ke petugas Bea dan Cukai, setelah selesai muat sekira pukul 08.10 Wib, 23 (dua puluh tiga) orang ditambah 1 (satu) orang Nakhoda bernama Sdr. Tengku Mahdarudin (Saksi-6) langsung berangkat menuju Meranti Kab. Pelalawan.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib pada saat para Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polsek Tenayan Raya Polresta Pekanbaru (Saksi-5) berada di Speed boat yang melakukan pengawalan terhadap barang-barang elektronik dari Batam tujuan Meranti Kab. Pelalawan (Riau) menggunakan celana PDL Loreng dan kaos preman, sesampainya di perairan Penyalai Tanjung Balai Karimun dilakukan penangkapan oleh Lanal TB. Karimun terhadap Speed Boat "Dua Putra" tidak melakukan perlawanan, Terdakwa mendengar suara tembakan dan melihat Speed boat "Dua Putra" sudah dikelilingi oleh Kapal Patroli Angkatan Laut sekitar 5 (lima) Kapal, lalu diperintahkan tiarap dan dirapatkan ke dermaga Penyalai, setelah merapat disuruh naik ke atas dermaga, kemudian disuruh membuka baju dan celana saat berada di dermaga sambii tiarap, para Terdakwa bersama anggota Polri (Saksi-5) dan 14 (empat belas) orang sipil dilakukan penganiayaan oleh petugas Angkatan Laut dengan cara ditendang dan diinjak saat tiarap.

7. Bahwa selanjutnya Speed boat yang memuat barang-barang elektronik bersama 24 (dua puluh empat) orang penumpangnya dibawa dan diamankan di Mako Lanal TB. Karimun, sesampainya di

Hal 47 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



Mako Lanal TB. Karimun dipisahkan ruangan antara 17 (tujuh belas) orang warga sipil dengan 6 (enam) orang anggota TNI AD terdiri dari Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dilakukan interogasi secara tertulis, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh Dansubdenpom I/6-2 TB Karimun, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib para Terdakwa berangkat dari TB. Karimun untuk dibawa ke Batam dan dilakukan penahanan di Rutan Madenpom I/6 Batam.

8. Bahwa yang mengajak para Terdakwa untuk melakukan pengawalan barang-barang elektronik serta mengurus biaya tiket dan makan pada saat berangkat ke Batam yakni Saksi-5 sebagai koordinatornya.

9. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengawalan antara lain : pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2 dan Saksi-5, sedangkan yang ketiga pada tanggal 9 Agustus 2017 saat ditangkap oleh petugas Lanal TBK.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui legalitas mengenai pengeluaran barang-barang elektronik dari Batam harus ada persetujuan dari pihak Bea dan Cukai serta membayar pajaknya yang ditentukan oleh Bea dan Cukai.

11. Bahwa selama Terdakwa bersama yang lainnya telah 2 (dua) kali melakukan pengawalan barang-barang elektronik dengan menggunakan Speed Boat "Dua Putra", dimana sebagai Nakhoda adalah Saksi-6, kemudian diberi upah jasa sebagai uang pengawalan setiap sekali jalan diterima Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan setelah selesai kerja, yang mana pertama setelah barang-barang elektronik sampai di Pelabuhan Rakyat Meranti Kab. Pelalawan, lalu dimuat ke dalam mobil, kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saksi-5 dan diberi uang jasa oleh Saksi-5 melalui supirnya.

12. Bahwa setelah Penyidik memperlihatkan foto-foto Speed boat dan kotak-kotak yang berisi barang elektronik berupa Handphone dan Laptop kepada Terdakwa dan Terdakwa-2 membenarkan bahwa foto-foto Speed boat "Dua Putra" adalah Speed Boat yang Terdakwa tumpangi memuat kotak-kotak yang berisi barang-barang elektronik dan terakhir berada di ruangan samping Penjagaan Lanal TB. Karimun.

13. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H. Toni Santoso pada tanggal 1 dan tanggal 29 Juli 2017 pada saat menjemput barang-barang elektronik di Pelabuhan Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang elektronik tersebut dan yang mengetahuinya adalah Saksi-5.

14. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengawalan barang-barang elektronik adalah untuk mencari uang tambahan di luar gaji yang diterima dari Negara sehingga mencari tambahan untuk persiapan istri melahirkan dan sekarang ini sedang hamil 7 (tujuh) bulan anak yang Ke-2 (dua).

Hal 48 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke Batam yakni pertama pada tanggal 1 Juli 2017, kedua tanggal 29 Juli 2017 dan yang ketiga pada tanggal 8 Agustus 2017 tidak ada ijin dari atasan baik Danton, Danki maupun dari Danyonarhanudse-13, kemudian akibat yang dialami Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Madenpom I/6 Batam untuk diproses hukum yang diduga turut serta melakukan penyelundupan barang-barang elektronik tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata II di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya pada tahun 2003 melaksanakan tugas Operasi Banmin di Ambon, kemudian pada tahun 2005 melakukan tugas Operasi Kemanusiaan (Tsunami) di Aceh, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse-13 hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1) pada tahun 2011 di Batalyon Arhanudse-13 Pekanbaru, kemudian kenal dengan Praka Robi Suherwin (Terdakwa-3) pada tahun 2009 di Batalyon Arhanudse-13, lalu kenal dengan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) pada tahun 2011 di Bataylon Arhanudse-13 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dengan ketiganya.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Harapan Raya Tangkerang Pekanbaru dihubungi oleh Bripka Muhammad Fauzi (Saksi-5) via handphone mengatakan akan melakukan pengawalan terhadap barang elektronik dari Batam dan mengatakan kepada Terdakwa kalau mau ikut disuruhnya Terdakwa besok datang ke rumah Saksi-5 untuk berangkat ke Batam.

4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ke rumah Saksi-5 di daerah Kulim Tangkerang Pekanbaru dan bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1, sekira pukul 14.10 Wib dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam (Nopol lupa) yang dikemudikan oleh warga sipil teman Saksi-5 menuju Bandara Sultan Syarif Kasim-II Pekanbaru, sesampainya di Bandara langsung ke ruang tunggu, lalu mendapatkan tiket Pesawat Lion Air yang diberikan Saksi-5 begitu juga dengan yang lainnya, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-5 naik Pesawat Lion Air berangkat ke Batam dan sampai di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 17.00 Wib ada orang sipil yang dihubungi Saksi-5 menjemput dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam (Nopol lupa), kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-5 menuju rumah kontrakan yang berada di daerah Tiban Kota Batam dan sampai disana bertemu dengan Praka Feri Kurniawan (Saksi-2) dan 3 (tiga) orang sipil, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang 2 (dua) unit mobil jenis

Hal 49 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



Kijang LGX dan Innova menurunkan kotak-kotak kardus yang berisi Handphone dan Laptop serta 10 (sepuluh) orang warga sipil yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa bersama yang lainnya membantu mengikat kotak-kotak yang berisi barang-barang elektronik berupa handphone dan Laptop dan selesai mengikat kotak-kotak sekira pukul 24.00 Wib langsung istirahat.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 06.10 Wib, sekitar 25 (dua puluh lima) orang bersama 5 (lima) orang supir memuat barang-barang elektronik yang berada di kotak dan sudah diikat sekitar 140 (seratus empat puluh) kotak dimasukkan ke dalam 5 (lima) unit mobil yaitu 2 (dua) unit mobil jenis Innova, 2 (dua) unit mobil Avanza dan 1 (satu) unit mobil kijang LGX, setelah selesai Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-1, Saksi-2, dan Terdakwa-4 naik mobil Avanza paling belakang, sedangkan yang lainnya naik ke mobil dengan dibagi-bagi beriringan menuju Jembatan-5 Bareleng, dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di pelabuhan, kemudian bersama-sama menurunkan dan memuat barang-barang elektronik ke dalam Speed boat "Dua Putra" tidak ada petugas Bea dan Cukai melakukan pengecekan atau pemeriksaan barang-barang dan Terdakwa tidak ada melaporkan kepada petugas Bea dan Cukai, setelah selesai Ke-5 (lima) unit mobil beserta sopirnya langsung balik kanan, selanjutnya 23 (dua puluh tiga) orang ditambah 1 (satu) orang Nakhoda Speed boat "Dua Putra" bernama Sdr. Tengku Mahdarudin (Saksi-6) langsung berangkat menuju Meranti Kab. Pelalawan.

6. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib sampai di perairan Penyalai Tanjung Balai Terdakwa sedang tidur dibangku bawah mendengar suara tembakan, kemudian Ke-7 (tujuh) orang anggota langsung naik ke atas dan Terdakwa melihat Speed boat "Dua Putra" sudah dikelilingi oleh 5 (lima) kapal patroli Angkatan Laut, kemudian diperintahkan tiarap, selanjutnya dirapatkan ke dermaga Penyalai, setelah merapat disuruh naik ke atas dermaga dan petugas Angkatan Laut sambii mengeluarkan tembakan disuruh tiarap kembali dan disuruh membuka baju dan celana, lalu dipisahkan yang anggota dan sipil saat berada di dermaga tidak ada melakukan perlawanan dimana kepala Terdakwa ditendang dan badan diinjak oleh petugas Angkatan Laut begitu juga dengan yang lainnya dilakukan penganiayaan dengan cara ditendang dan diinjak pada saat tiarap, setelah itu semua tangan diikat ke belakang.

7. Bahwa kemudian Speed boat "Dua Putra" yang membawa barang-barang elektronik beserta penumpang sebanyak 24 (dua puluh) orang dibawa dan diamankan di Mako Lanal TB. Karimun, sesampainya di Mako Lanal TB. Karimun dipisahkan ruangan antara 17 (tujuh belas) orang warga sipil dengan 6 (enam) orang anggota TNI AD dan 1 (satu) orang anggota Polri yaitu Saksi-5 dalam satu ruangan dikumpulkan, selanjutnya Danlanal TB. Karimun memberikan pengarahannya mengatakan **"masalah ini tidak di ekspos cukup disini saja dan kalian bisa pulang nunggu di jemput oleh Satuan masing-masing"**, kemudian Terdakwa bersama lainnya di interogasi secara tertulis.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-5 dijemput oleh Satuannya, sedangkan Ke-14 (empat belas) orang diantaranya Saksi-6 masih berada di Lanal TB. Karimun, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3,

Hal 50 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh Dansubdenpom I/6-2 TB. Karimun, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib dari TB. Karimun dibawa ke Batam dan dilakukan penahanan di Rutan Madenpom I/6 Batam.

9. Bahwa Terdakwa melakukan pengawalan barang-barang elektronik dari Batam sudah 3 (tiga) kali yaitu : pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 Terdakwa melakukan pengawalan bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2 dan Saksi-5, sedangkan yang ketiga pada tanggal 9 Agustus 2017 saat ditangkap oleh petugas Lanal TBK, kemudian diberikan upah jasa uang pengawalan setiap sekali jalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut diberikan setelah barang-barang elektronik sampai di pelabuhan Rakyat Meranti Kab. Pelalawan, lalu dimuat ke dalam mobil, namun yang membawa maupun yang mengawal Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saksi-5 dan setelah sampai disana diberi uang jasa oleh Saksi-5 melalui supirnya (tidak tahu namanya).

10. Bahwa yang mengatur barang-barang elektronik dari Batam mulai dari pengemasan maupun mengajak para Terdakwa untuk melakukan pengawalan adalah Saksi-5 sebagai koordinatornya dan sewaktu melakukan pengawalan Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menggunakan celana PDL Loreng dan kaos preman atas instruksi Saksi-5, dan tidak ada membawa senjata api.

11. Bahwa selama 2 (dua) kali Terdakwa bersama yang lainnya melakukan pengawalan barang-barang elektronik dari Batam menuju ke Meranti Kab. Pelalawan menggunakan Speed boat "Dua Putra" dan Nakhoda Kapal adalah Saksi-6 selalu berhasil, tidak pernah di datangi atau disetop oleh petugas manapun dan berjalan dengan lancar, dimana pelabuhan tersebut adalah pelabuhan rakyat dan bukan pelabuhan yang ditunjuk pemerintah untuk Impor dan Terdakwa mengetahui Pelabuhan resmi yang ditunjuk untuk impor yakni Pelabuhan Sekupang, Batu Ampar dan Pelabuhan Pungur, kemudian Terdakwa mengetahui legalitas mengenai pengeluaran barang-barang elektronik dari Batam harus ada persetujuan dari pihak Bea dan Cukai dan membayar pajaknya ditentukan oleh Undang-Undang tentang Kepabeanan.

12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H. Toni Santoso pada tanggal 1 dan tanggal 29 Juli 2017 pada saat menjemput barang-barang elektronik di Pelabuhan Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang-barang elektronik tersebut, kemudian yang mengurus biaya tiket dan makan pada saat Terdakwa dan para Terdakwa lainnya berangkat ke Batam yakni Saksi-5 selaku koordinatornya.

13. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengawalan barang-barang elektronik tersebut adalah mencari uang tambahan diluar gaji yang diterima dari Negara untuk keperluan biaya keluarga yang mana Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih sekolah semuanya mulai dari SD, SMP, SLB dan SMK sehingga memerlukan biaya tambahan untuk kebutuhan anak-anak sekolah.

14. Bahwa Penyidik memperlihatkan foto-foto Speed boat dan kotak-kotak yang berisi barang elektronik berupa Handphone dan

Hal 51 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



Laptop kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan foto-foto tersebut adalah Speed boat yang Terdakwa tumpangi memuat kotak-kotak yang berisi barang-barang elektronik.

15. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke Batam yakni pertama pada tanggal 1 Juli 2017, kedua pada tanggal 29 Juli 2017 dan yang ketiga pada tanggal 8 Agustus 2017 tidak ada ijin dari atasan baik Danton, Danki maupun dari Danyonarhanudse-13.

Terdakwa-3 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1) pada tahun 2011 di Rai-Q/Retrofit Kubang, kemudian kenal dengan Serda Junaidi (Terdakwa-2) pada tahun 2009 di Batalyon Arhanudse-13, lalu kenal dengan Pratu Rifki Fuadi (Terdakwa-4) pada tahun 2010 di Bataylon Arhanudse-13 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dengan ketiganya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada di Asrama Rai-Q/Retrofit Kubang Kec. Bukit Raya Pekanbaru dihubungi oleh Bripka Muhammad Fauzi (Saksi-5) via Handphone dan mengatakan **“Mas mau berangkat lagi gak ngawal barang elektronik dari Batam”**, lalu dijawab Terdakwa **“Mau”**, setelah itu Saksi-5 mengatakan **“Kalau mau ikut besok datang ke rumah”**
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa-4 datang ke rumah Saksi-5 di daerah Kulim Tangkerang Pekanbaru dan disana sudah ada Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan anggota Denbekang 1-44-06 Pekanbaru bernama Praka Suhendra (Saksi-1), selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh warga sipil temannya dari Saksi-5 menuju Bandara Sultan Syarif Kasim-II Pekanbaru dan di dalam perjalanan menuju Bandara teman Saksi-5 membagikan tiket Pesawat Lion Air kepada Terdakwa, Terdakwa-1, Saksi-1 dan Terdakwa-4, sesampainya di Bandara langsung menuju ke ruang tunggu, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-5 naik pesawat Lion Air menuju Batam.
5. Bahwa setelah sampai di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 18.00 Wib sudah ada warga sipil menjemput dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam (Nopol lupa) yang saat itu dihubungi Saksi-5, lalu Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-5 menuju rumah kontrakan yang berada di daerah Tiban Kota Batam (tidak tahu nama Perumahannya) dan disana sudah ada Praka Feri Kurniawan (Saksi-2) bersama 5 (lima) orang warga sipil, kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang 2 (dua) Unit mobil jenis Kijang LGX dan Innova

Hal 52 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



menurunkan kotak-kotak kardus berisi Handphopne dan Laptop serta 3 (tiga) orang warga sipil yang tidak dikenal Terdakwa, lalu para Terdakwa bersama yang lainnya di rumah kontrakan tersebut membantu menurunkan barang, kemudian membantu mengikat kotak-kotak tersebut dan selesai sekira pukul 22.00 Wib langsung istirahat.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang bersama supir kendaraan yang berada di rumah kontrakan tersebut memuat barang-barang elektronik di dalam kotak dan sudah diikat sebanyak 140 (seratus empat puluh) koli, lalu dimasukkan ke dalam 6 (enam) unit mobil terdiri dari : 2 (dua) unit mobil jenis Innova, 2 (dua) unit mobil Avanza, 1 (satu) unit mobil kijang LGX dan 1 (satu) unit mobil Grandmax, setelah selesai Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa-4 naik ke mobil Avanza paling belakang sedangkan yang lainnya naik ke mobil yang dibagi-bagi dengan barang-barang elektronik beriringan menuju Jembatan-5 Bareleng, kemudian sekira pukul 08.00 Wib sampai di pelabuhan Jembatan-5 Bareleng, lalu menurunkan barang-barang elektronik yang ada di dalam mobil untuk memuat ke dalam Speed boat "Dua Putra", setelah selesai Ke-6 (enam) unit mobil beserta sopirnya langsung balik kanan, selanjutnya 21 (dua puluh satu) orang ditambah 1 (satu) orang Nakhoda bernama Sdr. Tengku Mahdarudin (Saksi-6) dan 2 (dua) orang ABK Speed boat "Dua Putra" berjumlah 24 (dua puluh empat) orang sekira pukul 08.30 Wib langsung berangkat menuju Meranti Kab. Pelalawan.

7. Bahwa pada saat di perairan Penyalai Tanjung Balai Karimun sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa sedang duduk dibangku bawah mendengar suara tembakan, kemudian Saksi-5 menyuruh Ke-6 (enam) orang anggota TNI untuk duduk di atas bersama Saksi-5, saat itu Speed boat "Dua Putra" dikejar oleh kapal Patroli Angkatan Laut sebanyak 5 (lima) unit Kapal terdiri dari : 2 (dua) unit Kapal kecil dan 3 (tiga) unit Kapal besar dengan jumlah personel sekitar 20 (dua puluh) orang, lalu Saksi melihat Speed boat "Dua Putra" di kelilingi oleh Kapal Patroli Angkatan Laut, kemudian diperintahkan tiarap dan dirapatkan ke dermaga Penyalai, selanjutnya disuruh naik ke atas dermaga oleh petugas Angkatan Laut sambil mengeluarkan tembakan menyuruh tiarap kembali dan disuruh membuka baju serta celana, lalu dipisahkan yang anggota dan warga sipil saat berada di dermaga pada posisi tiarap dimana kepala Terdakwa ditendang dan badan diinjak oleh petugas Angkatan Laut begitu juga dengan yang lainnya dilakukan penganiayaan dengan cara ditendang dan diinjak, namun Terdakwa tidak melihat secara langsung dan hanya mendengar suara "**Aduh, ampun**", setelah itu semua tangan di ikat ke belakang dengan menggunakan kabel tip.

8. Bahwa kemudian Speed boat "Dua Putra" beserta 24 (dua puluh) orang penumpang serta barang-barang yang di muat berupa barang-barang elektronik dibawa dan diamankan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, sesampainya disana dipisahkan ruangan antara 17 (tujuh belas) orang diantaranya Saksi-6 sebagai Nakhoda Speed boat dan 6 (enam) orang anggota TNI AD diantaranya Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa-4 dan 1 (satu) orang anggota Polri yaitu Saksi-5 dalam satu ruangan dikumpulkan Danlanal TB. Karimun memberikan pengarahannya dengan mengatakan "**masalah ini tidak di ekspos**

Hal 53 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



cukup disini saja dan kalian bisa pulang nunggu dijemput oleh satuan masing-masing”, kemudian yang mengalami luka-luka diobati di Kes Lanal TB Karimun, selanjutnya diinterogasi oleh Lanal TB. Karimun secara tertulis, dan pada waktu itu Saksi-5 menghadap Danlanal TB. Karimun namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-5 di jemput oleh Satuannya, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa-4 dijemput oleh Dansubdenpom I/6-2 TB. Karimun, dan sekira pukul 11.00 Wib berangkat dari TB. Karimun untuk dibawa ke Batam, selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Madenpom I/6 Batam.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan mengawal barang-barang elektronik dari Batam menuju Pelabuhan Meranti Kab. Pelalawan Riau setelah diberitahu Saksi-5 dan memberikan instruksi kepada Terdakwa dan 5 (lima) orang anggota TNI AD supaya menggunakan celana PDL Loreng dan kaos preman (tidak tahu apa maksud dan tujuannya) sedangkan Saksi-3 menggunakan pakaian preman dan kami semua tidak ada membawa senjata api, kemudian yang mengatur mengenai barang-barang elektronik dari Batam mulai dari pengemasan maupun pengawalannya serta biaya tiket dan makan pada saat para Terdakwa dan yang lainnya berangkat ke Batam adalah Saksi-5 sebagai koordinator telah menyiapkan semuanya.

11. Bahwa pada saat para Terdakwa bersama yang lainnya memuat barang-barang elektronik ke dalam Speed boat “Dua Putra” tidak ada petugas Bea dan Cukai melakukan pengecekan atau pemeriksaan dimana pelabuhan tersebut adalah pelabuhan rakyat dan Terdakwa tidak mengetahui pelabuhan resmi yang ditunjuk pemerintah kota Batam untuk melakukan impor maupun ekspor, kemudian Terdakwa tidak ada melaporkan kepada petugas Bea dan Cukai bahwa legalitas pengeluaran barang-barang elektronik dari Batam harus ada persetujuan dari pihak Bea dan Cukai dengan membayar pajak yang ditentukan oleh undang-undang tentang ke Pabeanan dan Terdakwa mengetahui hal tersebut telah melanggar ke Pabeanan dengan menyelundupkan barang-barang elektronik tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dimana Terdakwa turut serta melakukan penyelundupan barang-barang elektronik ilegal dari Batam menuju ke Meranti Kab. Pelalawan yang telah merugikan Negara.

12. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengawalan barang-barang elektronik dari Batam yaitu : Pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 Terdakwa melakukan pengawalan bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-2 dan Saksi-5 dan yang ketiga pada tanggal 9 Agustus 2017 Terdakwa melakukan pengawalan bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 namun pada saat di perairan Penyalai TB. Karimun ditangkap oleh Lanal TB. Karimun.

13. Bahwa para Terdakwa mendapatkan upah jasa pengawalan setiap sekali jalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan setelah selesai kerja yaitu: pertama setelah barang-barang elektronik sampai di Pelabuhan Rakyat

Hal 54 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



Meranti Kab. Pelalawan, kemudian dimuat ke dalam mobil dan Terdakwa tidak tahu siapa yang membawa maupun mengawal barang tersebut, dan Terdakwa saat itu langsung ke rumah Saksi-5, sesampainya disana diberi uang jasa melalui supir Saksi-5.

14. Bahwa selama 2 (dua) kali melakukan pengawalan barang-barang elektronik dari Batam menuju ke Meranti Kab Pelalawan dengan menggunakan Speed Boat "Dua Putra" di Nakhodai oleh Saksi-4 selalu berhasil berjalan dengan lancar dan tidak pernah di datangi atau disetop oleh petugas manapun.

15. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengawalan barang-barang elektronik untuk mencari uang tambahan biaya keluarga di luar gaji yang diterima dari Negara.

16. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H. Toni Santoso pada tanggal 1 Juli 2017 dan tanggal 29 Juli 2017 pada saat menjemput barang-barang elektronik setelah sampai di Pelabuhan Meranti Kab. Pelalawan Sdr. H. Toni Santoso menjemput barang-barang elektronik tersebut, kemudian Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang elektronik dan yang mengetahui siapa pemiliknya adalah Saksi-5 dan Saksi-6 selaku Nakhoda Kapal namun sepengetahuan Terdakwa bahwa Sdr. H. Toni Santoso ada hubungannya dengan barang-barang elektronik tersebut.

17. Bahwa foto-foto Speed boat "Dua Putra" adalah Speed boat yang ditumpangi Terdakwa bersama 23 (dua puluh tiga) orang memuat kotak-kotak berisi barang-barang elektronik berupa handphone dan laptop yang diperlihatkan Penyidik kepada Terdakwa adalah benar yang ditangkap oleh Lanal TB. Karimun pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 dan terakhir diketahui Terdakwa berada di Pelabuhan Lanal TB. Karimun.

18. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke Batam yaitu : pertama pada tanggal 1 Juli 2017, yang kedua tanggal 29 Juli 2017 dan yang ketiga pada tanggal 8 Agustus 2017 tidak ada ijin dari atasan baik Danton, Danki maupun dari Danyonarhanudse-13, kemudian akibat yang dialami Terdakwa sekarang ini dilakukan penahanan di Rutan Madenpom I/6 Batam untuk diproses hukum karena diduga telah turut serta melakukan penyelundupan barang-barang elektronik tanpa dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat yang sah.

Terdakwa-4 :

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya pada akhir bulan Desember 2010 ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru Kodam I/BB hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Achmat Patoni Ali Masudin (Terdakwa-1), Serda Junaidi (Terdakwa-2) dan Praka Robi Suherwin (Terdakwa-3) di Mayonarhanudse-13 Pekanbaru pada tahun 2010 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, kemudian kenal dengan Bripta Muhammad Fauzi (Saksi-5) pada tahun 2017 saat acara olahraga bersama TNI, Polri dan masyarakat

Hal 55 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



di Pekanbaru, saat itu Saksi-5 menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Terdakwa dinas luar menjaga kebun sawit seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar milik teman Terdakwa bernama Sdr. Zul di daerah Desa Sikijang Kab. Pelalawan Riau.

4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa berada di Asrama Yonarhanudse-13 Kubang Pekanbaru dihubungi oleh Saksi-5 melalui HP dan mengajak Terdakwa untuk kerja membawa barang-barang elektronik berupa Handphone dari Batam menuju Meranti Kab. Pelalawan Riau untuk segera menemui Saksi-5 di rumahnya di daerah Kulim Pekanbaru, lalu Saksi-5 mengatakan rencana berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat sekira pukul 15.30 Wib dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi-5 dan bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-1 dan orang sipil yang tidak dikenalnya, namun disana tidak bertemu dengan Saksi-5.

5. Bahwa selanjutnya orang sipil tersebut mengantarkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Innova ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dengan menggunakan Pesawat Lion Air take of dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, dan sampai di Bandara Hang Nadim Batam di jemput oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, lalu menginap di rumah kontrakan di daerah Tiban Batam (alamatnya tidak tahu) dan disana bertemu dengan Praka Feri Kurniawan (Saksi-2) dan 16 (enam belas) orang kecuali Sdr. Tengku Mahdarudin (Saksi-6) sebagai Nakhoda Speed boat "Dua Putra".

6. Bahwa kemudian kegiatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan 16 (enam belas) orang sipil pada sore hari melihat Handphone dan Laptop masih sedikit, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib datang Handphone dan Laptop dalam jumlah yang banyak ke rumah kontrakan, lalu Terdakwa bersama yang lainnya memasukkan dan menyusun Handphone dan Laptop ke dalam kardus (bervariasi 2 sampai 4 kardus) dimasukkan ke dalam kotak yang lebih besar dalam bentuk koli dibungkus menggunakan plastik warna hitam, kemudian di ikat dengan menggunakan tali plastik rafia.

7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bangun dan akan sholat shubuh melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-1, Saksi-2 dan 16 (enam belas) orang sipil mengangkat dan memindahkan koli-koli dari ruang keluarga menuju mobil pribadi yang diparkir di depan rumah kontrakan, setelah selesai sholat sekira pukul 05.30 Wib 16 (enam belas) orang sipil berikut barang-barang yang sudah dikemas diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil pribadi menuju dermaga jembatan-5 Bareleng, kemudian sekira pukul 06.00 Wib sesuai arahan Saksi-5 sebelum berangkat supaya membawa celana PDL Loreng dan baju preman saat berada di Speed boat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2

Hal 56 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai tugas dan tanggung jawab saat melakukan pengawalan barang-barang elektronik ilegal.

8. Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil Toyota Avanza menuju dermaga jembatan-5 Barelang, setelah sampai di dermaga Terdakwa bersama yang lainnya turun dari mobil dan melihat Saksi-5 sudah berada di dermaga bersama 16 (enam belas) orang sipil sedang memindahkan koli-koli yang berisi barang-barang elektronik dari mobil pribadi ke Speed boat "Dua Putra", kemudian para Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 membantu memindahkan koli-koli tersebut dan selesai sekira pukul 09.30 Wib ke 24 (dua puluh empat) orang naik ke dalam Speed boat "Dua Putra" untuk berangkat menuju Meranti Kab. Pelalawan Riau.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa terbangun dari tidur mendengar suara tembakan karena ditangkap oleh Lanal TB. Karimun di Perairan Penyalai Tanjung BaLai Karimun terhadap Speed boat "Dua Putra" dengan alasan memuat barang ilegal berupa Handphone dan Laptop yang sudah dikemas dalam bentuk koli ukuran lebih besar dari kotak minuman air gelas minerai sebanyak 100 (seratus) koli lebih tepatnya Terdakwa tidak tahu karena tidak menghitung jumlahnya, selanjutnya diperintahkan merapat ke salah satu dermaga di daerah Penyalai, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 beserta 17 (tujuh belas) orang sipil terdiri dari Nakhoda, ABK dan buruh angkut tidak ada yang melakukan perlawanan dan tidak ada membawa senjata api/senjata tajam, kemudian Satgas Lanal Tanjung Balai Karimun memerintahkan keluar dari Speed boat untuk naik ke atas dermaga.

10. Bahwa selanjutnya diperintahkan tiarap, saat itu kepalaTerdakwa masih melihat ke depan tiba-tiba salah satu Satgas Lanal TBK (tidak tahu namanya) menendang dahinya dan Terdakwa tidak tahu lagi apa yang dilakukan Satgas Lanal TBK karena posisi Terdakwa lagi tiarap, kemudian Terdakwa bersama yang lainnya diikat dengan tali perekat, lalu diperintahkan masuk ke dalam Kapal Patroli Lanal TBK beserta Speed boat serta muatannya dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, Terdakwa tidak dapat melihat keadaan temannya karena diperintahkan duduk dan tunduk serta dilarang melihat sekelilingnya, setelah sampai di Mako Lanal TBK, Terdakwa melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, Terdakwa-3, Saksi-1 dan Saksi-5 mengalami memar dibagian muka, Terdakwa mengalami sakit pada bagian dahi sedangkan yang lainnya tidak memperhatikan posisi bengkoknya

11. Bahwa Terdakwa mengetahui yang membayar tiket pesawat dan makan selama di Batam adalah Saksi-5 di dalam kegiatan membawa atau menyelundupkan barang elektronik ilegal sebagai koordinator lapangan memberikan akomodasi serta transportasi dan uang jasa terhadap Terdakwa dan teman-teman lainnya, sedangkan yang lainnya seperti rokok dibeli dengan menggunakan uang sendiri, kemudian Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membayar rumah kontrakan tersebut tidak bertingkat yang mempunyai 3 (tiga) buah kamar berada di kompleks Perumahan.

12. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengawalan yaitu pada awal dan akhir bulan Juli 2017 dengan team yang sama

Hal 57 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 serta beberapa orang sipil (lupa jumlahnya) menggunakan Speed boat yang sama yaitu Speed boat “Dua Putra” beserta Nakhoda, kemudian para Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat upah sebagai jasa pengawalan yang diberikan Saksi-5 di rumahnya di daerah Kulim Pekanbaru sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mekanisme tanpa mengurus barang-barang elektronik yang berada di Speed boat sesuai kesepakatan dimana tanggung-jawab hanya melakukan pengawalan dari dermaga Jembatan-5 Bareleng Batam (Pelabuhan rakyat atau bukan Pelabuhan resmi) sampai dermaga Meranti Kab. Pelalawan (bukan Pelabuhan resmi), selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2017 para Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 belum diberi imbalan uang karena Speed boat sebelum sampai di dermaga Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau ditangkap oleh Satgas Lanal Tanjung Balai Karimun.

13. Bahwa Terdakwa pada saat pengawalan pertama sekira awal bulan Juli 2017 tidak mengetahui barang-barang elektronik yang dibawa dari Batam provinsi Kepri menuju Meranti Kab. Pelalawan Provinsi Riau tersebut illegal, kemudian pada pengawalan kedua sekira akhir bulan Juli 2017 Terdakwa sudah mengetahui barang-barang elektronik yang dibawa adalah ilegal karena tidak membayar pajak dalam mengeluarkan barang dari Batam dan begitu juga sebelum pengawalan ketiga pada tanggal 9 Agustus 2017 Terdakwa-4 mengetahui barang-barang elektronik ilegal.

14. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. H. Toni Santoso pada akhir bulan Juli 2017, saat Speed boat “Dua Putra” sampai di dermaga Meranti Kab. Pelalawan Prov Riau ketika para Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengawalan barang-barang elektronik ilegal yang kedua sesuai penyampaian Saksi-5 bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Sdr. H. Toni Santoso yang berdomisili di daerah Tenayan Raya Pekanbaru (tidak tahu alamat lengkapnya), namun Saksi-5 pernah menunjukkan rumahnya kepada Terdakwa.

15. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengawalan barang-barang elektronik karena kebutuhan hidup dimana sejak bulan Februari 2012, Terdakwa tidak menerima gaji hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan karena adanya potongan BRI sampai bulan Januari 2019, kemudian Terdakwa membantu kedua orang tua yaitu Bapak kandung Terdakwa sering masuk Rumah Sakit.

16. Bahwa para Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 saat ditangkap Tim Satgas Lanal Tanjung Balai Karimun melakukan kekerasan terhadap para Terdakwa dan yang lainnya, kemudian terakhir kali Terdakwa melihat keberadaan Saksi-5 di Lanal Tanjung Balai Karimun pada saat dijemput oleh satuannya pada tanggal 12 Agustus 2017, sedangkan 17 (tujuh belas) orang sipil masih berada di Mako Lanal TBK saat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput petugas Subdenpom I/6-2 Tanjung Baii Karimun pada tanggal 14 Agustus 2017 dan terakhir kali Terdakwa melihat keberadaan Speed boat “Dua Putra” bermuatan kardus-kardus yang berisikan barang elektronik berada di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun.



17. Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto tersebut merupakan barang bukti hasil penangkapan yang dilakukan oleh Satgas Lanal TBK, Terdakwa mengetahui kardus-kardus yang berisi Handphone dan Laptop serta Speed boat "Dua Putra" yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya untuk membawa barang-barang elektronik ilegal setelah diperlihatkan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Speed Boat "Dua Putra" dengan mesin Yamaha 200 PK 3 (tiga) unit.
- b. 100 (seratus) Unit Laptop merk Asus.
- c. 5030 (lima ribu tiga puluh) Unit Handphone.
- d. 140 (seratus empat puluh) buah Kotak Handphone.
- e. 620 (enam ratus dua puluh) Unit Tablet.
- f. 135 (seratus tiga puluh lima) Tas Laptop.
- g. 1 (satu) koli perlengkapan kosmetik.
- h. 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 13642/Dishub/UPT-SG/IV/2017, tanggal 17 April 2017.
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : 13642/Dishub/UPT-SG/IV/2017, tanggal 17 April 2017.
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : AL.406/08/22/IV.PHB/15/2000, tanggal 11 Agustus 2000.
- k. 2 (dua) Unit Handphone.
- l. 1 (satu) buah KTP a.n. Tengku Mahdarudin Nomor 1405060405700006 berlaku sampai 4 Mei 2018.

(Barang bukti pada point a s/d l di luar berkas perkara dan telah disita serta berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SPP-01/WBC.04/KPP.MP.0102/PPNS/2017, tanggal 15 Agustus 2017 dan sudah ditetapkan oleh Pengadilan sesuai Surat penetapan Nomor : 209/Pen.Pid/2017/PN TBK, tanggal 22 Agustus 2017 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun).
- m. 1 (satu) Unit Laptop Tipe A456U warna hitam (S/NH6NOCX10D77320C) merk Asus.
- n. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold (IMEI 1 : 354462/08/900397/8, IMEI 2 : 354463/08/900397/6).

Hal 59 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o. 1 (satu) Unit Handphone merk Advan S5E 4GS warna hitam (IMEI 1 : 354067080754907, IMEI 2 : 35406708078904).

p. 1 (satu) Unit Tablet merk Advan (IMEI 1 : 353075083779632, IMEI 2 : 353075084779631).

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Penyisihan Barang Bukti dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tanggal 30 Agustus 2017.

b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-01/WBC 04/KPP.MP.0102/PPNS/2017, tanggal 15 Agustus 2017 dari Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Agustus 2017.

d. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Nomor : 209/Pen.Pid/2017/PN TBK, tanggal 22 Agustus 2017 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

e. 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 13642/DISHUB/UPT-SG/IV/2017, tanggal 17 April 2017 Speed boat "Dua Putra".

f. 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Nomor : S-385/WBC.04/KPP.MP.01/2017, tanggal 14 September 2017 tentang perhitungan kerugian Negara.

g. 2 (dua) lembar Foto barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

h. 1 (satu) lembar Foto barang bukti hasil penyisihan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu :

1. Untuk huruf a sampai dengan l oleh karena barang-barang tersebut di luar berkas perkara dan berdasarkan keterangan Oditur Militer bahwa barang-barang tersebut telah disita serta berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SPP-01/WBC.04/KPP.MP.0102/PPNS/2017, tanggal 15 Agustus 2017 dan juga sudah ditetapkan oleh Pengadilan sesuai Surat penetapan Nomor : 209/Pen.Pid/2017/PN TBK, tanggal 22 Agustus 2017 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut oleh karena sudah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai barang bukti adanya tindak pidana pelanggaran atas Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Hal 60 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi.

2. Untuk huruf m, n, o dan p Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut adalah sebagian kecil barang-barang elektronik yang dibawa para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

1. Untuk huruf a Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut menerangkan mengenai barang yang menjadi objek tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, yang disisihkan untuk dijadikan sebagai barang bukti terhadap tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

2. Untuk huruf b, c dan d Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut menerangkan mengenai barang-barang yang menjadi objek tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saat ini telah disita oleh Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dan dikuatkan dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, hal ini berkaitan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

3. Untuk huruf e Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut adalah surat izin berlayar kapal yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir terhadap Kapal yang dipakai oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa.

4. Untuk huruf f Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun tentang perhitungan kerugian Negara akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa.

5. Untuk huruf g dan h Majelis Hakim menilai bahwa foto-foto tersebut adalah foto barang-barang yang menjadi objek tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, yang telah disita oleh Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dan yang disisihkan untuk dijadikan sebagai barang bukti terhadap tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim menilai dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan



alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti baik berupa barang dan berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana Prakato Makasar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya pada tahun 2003 melaksanakan tugas Operasi Banmin di Ambon, kemudian pada tahun 2005 melakukan tugas Operasi Kemanusiaan (Tsunami) di Aceh, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse-13 hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti

Hal 62 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.

4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya pada akhir bulan Desember 2010 ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru Kodam I/BB hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Bripka Muhammad Fauzi (Saksi-5) menghubungi 6 (enam) orang anggota TNI AD via Handphone masing-masing Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Praka Suhendra (Saksi-1) dan Praka Feri Kurniawan (Saksi-2) untuk mengawal barang-barang elektronik dari Batam ke Pekanbaru, kemudian Saksi-5 menyuruh agar para Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil tiket pesawat tujuan Batam Prov. Kepri.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berkumpul di rumah Saksi-5 di Jalan Gunung Raya Gg. Sekedai Kel. Rejo Sari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru Prov. Riau untuk persiapan berangkat ke Batam, sedangkan Saksi-2 sudah terlebih dahulu berangkat ke Batam dengan 3 (tiga) orang buruh angkut.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam (Nopol lupa) yang dikemudikan oleh Sdr. Ahyar, para Terdakwa dan Saksi-5 berangkat menuju ke Bandara Sultan Syarif Kasim-II Pekanbaru, dan pada saat diperjalanan menuju Bandara Sdr. Ahyar membagikan tiket Pesawat kepada para Terdakwa dan Saksi-1, kemudian sekira pukul 16.30 Wib para Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air dan sampai di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 18.00 Wib.

8. Bahwa benar setelah sampai di Bandara Hang Nadim Batam, para Terdakwa sudah ada orang sipil yang menjemput yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Saksi-5, setelah itu para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan di daerah Tiban Kota Batam dan disana bertemu dengan Saksi-2 dan 15 (lima belas) orang sipil buruh angkut.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menghubungi Nahkoda Speed boat "Dua Putra" bernama Sdr. Tengku Mahdarudin (Saksi-6) untuk memastikan keberangkatan besok, sekira pukul 19.00 Wib datang 6 (enam) unit mobil terdiri dari 1 (satu) Unit Kijang Innova, 3 (tiga) Unit Avanza, 1 (satu) Unit Kijang LGX dan 1 (satu) Unit Grand max membawa barang-barang elektronik, kemudian barang-barang tersebut diturunkan dari mobil.

10. Bahwa benar barang-barang tersebut untuk handphone dan alat kosmetik telah dikemas ke dalam kotak koli, namun untuk Laptop, tas laptop dan kotak handphone belum dipacking/masih tercecer, selanjutnya untuk barang-barang yang belum

Hal 63 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



dikemas/dipacking, dimasukkan kedalam kotak koli dengan berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) Koli.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang bersama supir kendaraan yang berada di kontrakan memuat barang-barang elektronik yang berada di kotak dan sudah diikat sekitar 141 (seratus empat puluh satu) koli, kemudian mengangkat dan memasukan Ke-6 (enam) mobil jenis Inova 2 (dua) unit, Avanza 2 (dua) unit, kijang LGX 1 (satu) unit, Grand max 1 (satu) unit, dan setelah selesai para Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan lainnya beserta barang-barang elektronik dibawa ke Jembatan Lima Barelang.

12. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib para Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 beserta barang-barang elektronik tersebut tiba di Pelabuhan Rakyat Jembatan Lima Barelang, selanjutnya para Terdakwa dibantu dengan yang lainnya memindahkan barang-barang elektronik ke Speed boat "Dua Putra".

13. Bahwa benar setelah barang-barang elektronik tersebut selesai dipindahkan ke Speed boat "Dua Putra" tersebut, kemudian para Terdakwa bersama dengan 18 (delapan belas) orang lainnya ditambah dengan Saksi-4 yang merupakan Nakhoda Speed boat "Dua Putra", Sdr. Usman (Saksi-7) dan Sdr. Sastra Andika (Saksi-8) serta 2 (dua) orang ABK Speed boat "Dua Putra" berjumlah sekitar 24 (dua puluh empat) orang berangkat dengan tujuan ke Teluk Meranti Kab. Pelalawan Prov Kepri.

14. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib pada saat di Perairan Penyelai Tanjung Baiai Karimun Speed boat "Dua Putra" ditangkap oleh Satgas Penyalai yang terdiri dari Team WFQR (Western Fleet Quick Response) Lantamal IV Tanjungpinang dan Lanal Tanjung Baiai Karimun memberikan tembakan peringatan, kemudian Saksi-5 menyuruh para Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 duduk di atas bersama Saksi-5, dan saat itu sudah dikelilingi oleh 7 (tujuh) kapal milik TNI AL dan speed boat milik masyarakat yaitu : 2 (dua) Team pelacak, 1 (satu) Team pemeriksa, 1 (satu) Team pemukul dan 3 (tiga) Team penyekat, dengan jumlah personel TNI AL sebanyak 18 (delapan belas) orang dipimpin oleh Kapten Laut (E) Wahyu Prabudi (Saksi-3), kemudian diperintahkan untuk tiarap, selanjutnya dirapatkan ke dermaga Penyalai dan setelah merapat disuruh naik ke atas dermaga dan dari Satgas tersebut sambii mengeluarkan tembakan disuruh tiarap kembali serta membuka baju dan celana.

15. Bahwa benar kemudian dipisahkan anggota dan sipil, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen Speed boat "Dua Putra" dan muatannya yang terdapat 141 (seratus empat puluh satu) koli berupa barang-barang elektronik tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan, dan saat berada di dermaga posisi tiarap, para Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan yang lainnya mendapatkan tindakan kekerasan dengan cara ditendang dan badan diinjak oleh petugas dan saat itu ada yang mengatakan **"Aduh, ampun"**, kemudian semua tangan diikat ke belakang dengan menggunakan kabel tip, lalu Speed boat berikut barang-barang muatannya dan 24 (dua puluh) orang penumpangnya dibawa dan diamankan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, setelah tiba di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dipisahkan

Hal 64 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



ruangan antara 17 (tujuh belas) orang sipil yang diantaranya Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Endo Verya ABK (Saksi-9) dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, kemudian yang luka diobati oleh Kes Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya dilakukan interogasi oleh Intel Lanal Tanjung Balai Karimun.

16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-5 dijemput oleh satuannya, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh Dansubdenpom I/6-2 Tanjung Balai Karimun, dan sekira pukul 11.00 Wib dari Tanjung Balai Karimun dibawa ke Madenpom I/6 Batam, kemudian dilakukan penahanan di Rutan Madenpom I/6 Batam dan sekira pukul 11.00 Wib ke 14 (empat belas) orang yang diantaranya Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berikut barang bukti berupa Speed boat "Dua Putra" dan 141 (seratus empat puluh satu) koli barang-barang elektronik berupa Handphone, Laptop dan Tablet dilimpahkan perkaranya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dan telah dilakukan penyitaan.

17. Bahwa benar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor : SPP-01/WBC.04/KPP.MP.0102/PPNS/2017, tanggal 15 Agustus 2017 berikut Berita acara penyitaan tanggal 15 Agustus 2017 antara lain :

- a. 1 (satu) unit Speed Boat "Dua Putra" dengan mesin Yamaha 200 PK 3 (tiga) unit.
- b. 100 (seratus) unit Laptop merk Asus.
- c. 5030 (lima ribu tiga puluh) unit Handphone.
- d. 140 (seratus empat puluh) buah kotak Handphone.
- e. 620 (enam ratus dua puluh) unit Tablet.
- f. 135 (seratus tiga puluh lima) buah tas Laptop.
- g. 1 (satu) koli perlengkapan kosmetik.
- h. 1 (satu) lembar pas kecil Nomor : 13642/DISHUB/UPTSG/IV/2017, tanggal 17 April 2017.
- i. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Nomor : 13642/DISHUB/UPT-SG/IV/2017, tanggal 17 April 2017.
- j. Surat keterangan kecakapan Nomor : AL.406/08/22/IV.PHB/15/2000, tanggal 11 Agustus 2000.
- k. 2 (dua) unit Handphone.
- l. 1 (satu) buah KTP dengan Nomor : 1405060405700006 berlaku sampai 4 Mei 2018.



kemudian disisihkan sebagai barang bukti dalam perkara turut serta melakukan penyelundupan barang-barang elektronik ilegal yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 berupa :

- a. 1 (satu) unit Laptop Tipe A456U warna Hitam (S/N H6NOCX10D77320C) merek Asus.
- b. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna white Gold (IMEI 1 : 354462/08/900397/8, IMEI 2 : 354463/08/900397/6).
- c. 1 (satu) unit Handphone Advan S5E 4GS warna Hitam (IMEI 1 : 354067080754907, IMEI 2 : 35406708078904).
- d. 1 (satu) unit Tablet merek Advan (IMEI 1 : 353075083779632, EMEI 2 : 353075084779631).

18. Bahwa benar para Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali berhasil melakukan pengawalan barang-barang elektronik ilegal diduga milik H. Toni Santoso yang melibatkan Saksi-5 dengan tim yang sama dari Pelabuhan rakyat Jembatan-5 Bareleng Batam Prov. Kepri menuju Pelabuhan Teluk Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau, untuk yang pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2017 saat penangkapan yang dilakukan oleh Team WFQR (Western Fleet Quick Response) Lantamal IV Tanjungpinang dan Lanal Tanjung Balai Karimun, dimana para Terdakwa dalam melakukan pengawalan barang-barang elektronik tersebut akomodasinya baik tiket pesawat, makan dan tempat menginap serta koordinatonya adalah Saksi-5 dan para Terdakwa mendapat uang jasa pengawalan setiap sekali jalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan setelah selesai atau berhasil sampai ke Pelabuhan Teluk Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau yang diberikan oleh Saksi-5.

19. Bahwa benar para Terdakwa sebelum melakukan pengawalan, sudah mengetahui barang-barang elektronik tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sebagai pelengkap Pabean dan belum menyelesaikan kewajiban Pabeannya serta telah melanggar hukum, hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan alasan untuk mencari tambahan biaya keluarga.

20. Bahwa benar barang-barang elektronik berupa hanphone, laptob dan tablet yang sudah 3 (tiga) kali dilakukan pengawalan oleh para Terdakwa diduga milik Sdr. H. Toni Santoso yang berdomisili di Jl. Gunung Raya No. 80 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, namun Penyidik sudah 2 (dua) kali melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan tetapi tidak hadir dan sesuai surat keterangan lurah Rejosari Nomor : 76/KR/IX/2017, tanggal 29 Agustus 2017 bahwa Sdr. H. Toni Santoso tidak berdomisili lagi di Jalan Gunung Raya Rt. 004 Rw. 006 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

21. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-12 (Sdr. Ruli Ardian) Kasi Pabean dan Cukai-I bidang pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe-B Batam, terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam ke luar daerah pabean atau tempat lain

Hal 66 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



dalam daerah pabean menggunakan dokumen PPFTZ-01 (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak yang seharusnya dibayar.

22. Bahwa benar berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 47/PMK-04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta pembebasan cukai pada pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas keluar daerah pabean atau tempat lain dalam daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01, yang dimaksud dengan PPFTZ-01 adalah dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas dari dan keluar daerah pabean, dan pengeluaran barang dari kawasan bebas ketempat lain dalam daerah pabean.

18. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi ahli a.n. Sdr. Dwi Agus Ashadi, S.E, M.M. (Saksi-11) kerugian Negara akibat penyeludupan barang-barang elektronik berupa handphone, tablet, alat kosmetik dan barang-barang campuran lainnya yaitu :

a. Dari sisi material/keuangan Negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian Negara secara material adalah sebagai berikut :

1) Handphone (HS CODE : 8517.12.00) dengan jumlah barang sebanyak 5.030 (lima ribu tiga puluh) Unit dengan nilai pabean Rp. 6.918.647.800,- (enam milliard sembilan ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dalam hal importasi handphone bea masuknya adalah 0%, (nol persen) jadi tidak ada bea masuk terhadap importasi handphone tersebut.

- PDRI (PPN + PPH) sebesar RP. 1.210.763.365,- (satu milliard dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah)

2) Tablet (HS CODE : 8517.12.00) dengan jumlah barang sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) Unit dengan nilai pabean Rp. 443.300.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dalam hal importasi bea masuknya adalah 0%, (nol persen) jadi tidak ada bea masuk terhadap importasi tablet tersebut.

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 77.577.500,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).



3) Kotak Handphone (HS CODE : 4819.20.00) dengan jumlah barang sebanyak 140 (seratus empat puluh) Unit dengan nilai pabean Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 3.087.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

4) Laptop (HS CODE : 8471.30.20) dengan jumlah barang sebanyak 100 (seratus) Unit dengan nilai pabean Rp. 479.900.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dalam hal importasi Laptop bea masuknya adalah 0% (nol persen) jadi tidak ada importasi Laptop tersebut.
- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 83.982.500,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

5) Alat Kosmetik (HS CODE : 9616.20.00) dengan jumlah barang 1 (satu) koli dengan nilai pabean Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

6) Tas Laptop (HS CODE : 4202.29.00) dengan jumlah barang sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit dengan nilai pabean Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 4.252.500,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Total kerugian Negara akibat pengeluaran barang yang dilakukan dengan menggunakan speed boat "Dua Putra" pada tanggal 9 Agustus 2017 dari kawasan bebas batam menuju Pelalawan Prov. Riau adalah sebesar Rp. 1.385.137.865 (satu milliard tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

b. Dari sisi Immaterial :

- Dari sisi produksi Industri Nasional, melumpuhkan industri dalam negeri menambah angka pengangguran,

Hal 68 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor, mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara dan merugikan konsumen.

- Dari sisi kesehatan alat kosmetik yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari BPOM akan menularkan penyakit ke pemakainya karena tidak higienis.

- Akan menurunkan harga diri bangsa ditingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea an cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan atau Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Terhadap terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer atas, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan serta menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak cermat dalam penyebutan urutan Saksi-Saksi sesuai dengan fakta di persidangan, Oditur Militer masih menggunakan urutan Saksi-Saksi sesuai dengan surat dakwaannya, hal ini dapat mengaburkan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan sendiri urutan Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa di depan persidangan yang pada intinya para Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, maka untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta

Hal 69 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Unsur Ketiga : Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai.

Unsur Keempat : Yang mengakibatkan tidak terpenuhi pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana Prakato Makasar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya pada tahun 2003 melaksanakan tugas Operasi Banmin di Ambon, kemudian pada tahun 2005 melakukan tugas Operasi Kemanusiaan (Tsunami) di Aceh, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse-13 hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya pada akhir bulan Desember 2010 ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru Kodam I/BB hingga sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/67-10/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 menyatakan bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang.
6. Bahwa benar oleh karena para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa para Terdakwa dapat dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu : "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan. Artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.



Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan. Salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para Terdakwa sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Bripta Muhammad Fauzi (Saksi-5) menghubungi 6 (enam) orang anggota TNI AD via Handphone masing-masing Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Praka Suhendra (Saksi-1) dan Praka Feri Kurniawan (Saksi-2) untuk mengawal barang-barang elektronik dari Batam ke Pekanbaru, kemudian Saksi-5 menyuruh agar para Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil tiket pesawat tujuan Batam Prov. Kepri.
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berkumpul di rumah Saksi-5 di Jalan Gunung Raya Gg. Sekedai Kel. Rejo Sari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru Prov. Riau untuk persiapan berangkat ke Batam, sedangkan Saksi-2 sudah terlebih dahulu berangkat ke Batam dengan 3 (tiga) orang buruh angkut.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib pada tanggal 8 Agustus 2017 tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam (Nopol lupa) yang dikemudikan oleh Sdr. Ahyar, para Terdakwa dan Saksi-5 berangkat menuju ke Bandara Sultan Syarif Kasim-II Pekanbaru, dan pada saat diperjalanan menuju Bandara Sdr. Ahyar membagikan tiket Pesawat kepada para Terdakwa dan Saksi-1, kemudian sekira pukul 16.30 Wib para Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air dan sampai di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 18.00 Wib.
4. Bahwa benar setelah sampai di Bandara Hang Nadim Batam, para Terdakwa sudah ada orang sipil yang menjemput yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Saksi-5, setelah itu para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan di daerah Tiban Kota Batam dan disana bertemu dengan Saksi-2 dan 15 (lima belas) orang sipil buruh angkut.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menghubungi Nahkoda Speed boat "Dua Putra" bernama Sdr. Tengku Mahdarudin (Saksi-6) untuk memastikan keberangkatan besok, sekira pukul 19.00 Wib datang 6 (enam) unit mobil terdiri dari 1 (satu) Unit Kijang Innova, 3 (tiga) Unit Avanza, 1 (satu) Unit Kijang LGX dan 1 (satu) Unit Grand max membawa barang-barang elektronik, kemudian barang-barang tersebut diturunkan dari mobil.

Hal 72 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



6. Bahwa benar barang-barang tersebut untuk handphone dan alat kosmetik telah dikemas ke dalam kotak koli, namun untuk Laptop, tas laptop dan kotak handphone belum dipacking/masih tercecer, selanjutnya untuk barang-barang yang belum dikemas/dipacking, dimasukkan kedalam kotak koli dengan berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) Koli.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang bersama supir kendaraan yang berada di kontrakan memuat barang-barang elektronik yang berada di kotak dan sudah diikat sekitar 141 (seratus empat puluh satu) koli, kemudian mengangkat dan memasukkan Ke-6 (enam) mobil jenis Inova 2 (dua) unit, Avanza 2 (dua) unit, kijang LGX 1 (satu) unit, Grand max 1 (satu) unit, dan setelah selesai para Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan lainnya beserta barang-barang elektronik dibawa ke Jembatan Lima Bareleng.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib tanggal 9 Agustus 2017 tersebut para Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 beserta barang-barang elektronik tersebut tiba di Pelabuhan Rakyat Jembatan Lima Bareleng, selanjutnya para Terdakwa dibantu dengan yang lainnya memindahkan barang-barang elektronik ke Speed boat "Dua Putra".

9. Bahwa benar setelah barang-barang elektronik tersebut selesai dipindahkan ke Speed boat "Dua Putra" tersebut, kemudian para Terdakwa bersama dengan 18 (delapan belas) orang lainnya ditambah dengan Saksi-6 yang merupakan Nakhoda Speed boat "Dua Putra", Sdr. Usman (Saksi-7) dan Sdr. Sastra Andika (Saksi-8) serta 2 (dua) orang ABK Speed boat "Dua Putra" berjumlah sekitar 24 (dua puluh empat) orang berangkat dengan tujuan ke Teluk Meranti Kab. Pelalawan Prov Kepri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu : "Secara bersama-sama" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai.

Bahwa yang dimaksud dengan "Impor" adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk.

Bahwa yang dimaksud "Kawasan Pabean" adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



Bahwa yang dimaksud “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Bahwa yang dimaksud “Kantor Pabean” adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Bahwa yang dimaksud “Pos Pengawasan Pabean” adalah tempat yang digunakan oleh pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.

Bahwa yang dimaksud “Kewajiban Pabean” adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini.

Bahwa yang dimaksud “Bea masuk” adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Bahwa yang dimaksud “Tempat penimbunan sementara” adalah bangunan dan/atau lapangan tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Bahwa yang dimaksud “Tempat penimbunan berikat” adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Bahwa yang dimaksud “Tempat penimbunan pabean” adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara berdasarkan undang-undang ini.

Bahwa dari uraian tersebut di atas daerah Batam dan Tanjung Balai Karimun merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan UU RI Nomor : 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Tanjung Balai Karimun menjadi undang-undang, oleh karena itu sesuai Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor : 2 Tahun 2000 Jo UU RI Nomor : 37 Tahun 2000 menentukan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut Kawasan Batam adalah suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai, selanjutnya dalam Pasal 9 ayat ((5) menentukan bahwa Pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari kawasan Batam dan Tanjung Balai Karimun ke daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan dibidang cukai.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib para Terdakwa sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang bersama supir kendaraan yang berada di kontrakan memuat barang-barang elektronik yang berada di kotak dan sudah diikat sekitar 141 (seratus empat puluh satu) koli, kemudian mengangkat dan memasukan Ke-6 (enam) mobil jenis Inova 2 (dua) unit, Avanza 2 (dua) unit, kijang LGX 1 (satu) unit, Grand max 1 (satu) unit, dan setelah selesai para Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan lainnya beserta barang-barang elektronik dibawa ke Jembatan Lima Barelang.
2. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib para Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 beserta barang-barang elektronik tersebut tiba di Pelabuhan Rakyat Jembatan Lima Barelang, selanjutnya para Terdakwa dibantu dengan yang lainnya memindahkan barang-barang elektronik ke Speed boat "Dua Putra".
3. Bahwa benar setelah barang-barang elektronik tersebut selesai dipindahkan ke Speed boat "Dua Putra" tersebut, kemudian para Terdakwa bersama dengan 18 (delapan belas) orang lainnya ditambah dengan Saksi-6 yang merupakan Nakhoda Speed boat "Dua Putra", Sdr. Usman (Saksi-7) dan Sdr. Sastra Andika (Saksi-8) serta 2 (dua) orang ABK Speed boat "Dua Putra" berjumlah sekitar 24 (dua puluh empat) orang berangkat dengan tujuan ke Teluk Meranti Kab. Pelalawan Prov Kepri.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib pada saat di Perairan Penyelai Tanjung Baiai Karimun Speed boat "Dua Putra" ditangkap oleh Satgas Penyalai yang terdiri dari Team WFQR (Western Fleet Quick Response) Lantamal IV Tanjungpinang dan Lanal Tanjung Baiai Karimun memberikan tembakan peringatan, kemudian Saksi-5 menyuruh para Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 duduk di atas bersama Saksi-5, dan saat itu sudah dikelilingi oleh 7 (tujuh) kapal milik TNI AL dan speed boat milik masyarakat yaitu : 2 (dua) Team pelacak, 1 (satu) Team pemeriksa, 1 (satu) Team pemukul dan 3 (tiga) Team penyekat, dengan jumlah personel TNI AL sebanyak 18 (delapan belas) orang dipimpin oleh Kapten Laut (E) Wahyu Prabudi (Saksi-3), kemudian diperintahkan untuk tiarap, selanjutnya dirapatkan ke dermaga Penyalai dan setelah merapat disuruh naik ke atas dermaga dan dari Satgas tersebut sambii mengeluarkan tembakan disuruh tiarap kembali serta membuka baju dan celana.
5. Bahwa benar kemudian dipisahkan anggota dan sipil, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen Speed boat "Dua Putra" dan muatannya yang terdapat 141 (seratus empat puluh satu) koli berupa barang-barang elektronik tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan, dan saat berada di dermaga posisi tiarap, para Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan yang lainnya mendapatkan tindakan kekerasan dengan cara ditendang dan badan diinjak oleh petugas dan saat itu ada yang mengatakan **"Aduh, ampun"**, kemudian semua tangan diikat ke belakang dengan menggunakan kabel tip, lalu Speed boat berikut barang-barang muatannya dan 24 (dua puluh) orang penumpangnya dibawa dan diamankan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun,

Hal 75 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



setelah tiba di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dipisahkan ruangan antara 17 (tujuh belas) orang sipil yang diantaranya Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Endo Verya ABK (Saksi-9) dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, kemudian yang luka diobati oleh Kes Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya dilakukan interogasi oleh Intel Lanal Tanjung Balai Karimun.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-5 dijemput oleh Satuannya, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh Dansubdenpom I/6-2 Tanjung Balai Karimun, dan sekira pukul 11.00 Wib dari Tanjung Balai Karimun dibawa ke Madenpom I/6 Batam, kemudian dilakukan penahanan di Rutan Madenpom I/6 Batam dan sekira pukul 11.00 Wib ke 14 (empat belas) orang yang diantaranya Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berikut barang bukti berupa Speed boat "Dua Putra" dan 141 (seratus empat puluh satu) koli barang-barang elektronik berupa Handphone, Laptop dan Tablet dilimpahkan perkaranya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dan telah dilakukan penyitaan.

7. Bahwa benar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor : SPP-01/WBC.04/KPP.MP.0102/PPNS/2017, tanggal 15 Agustus 2017 berikut Berita acara penyitaan tanggal 15 Agustus 2017 antara lain :

- a. 1 (satu) unit Speed Boat "Dua Putra" dengan mesin Yamaha 200 PK 3 (tiga) unit.
- b. 100 (seratus) unit Laptop merk Asus.
- c. 5030 (lima ribu tiga puluh) unit Handphone.
- d. 140 (seratus empat puluh) buah kotak Handphone.
- e. 620 (enam ratus dua puluh) unit Tablet.
- f. 135 (seratus tiga puluh lima) buah tas Laptop.
- g. 1 (satu) koli perlengkapan kosmetik.
- h. 1 (satu) lembar pas kecil Nomor : 13642/DISHUB/UPTSG/IV/2017, tanggal 17 April 2017.
- i. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Nomor : 13642/DISHUB/UPT-SG/IV/2017, tanggal 17 April 2017.
- j. Surat keterangan kecakapan Nomor : AL.406/08/22/IV.PHB/15/2000, tanggal 11 Agustus 2000.
- k. 2 (dua) unit Handphone.
- l. 1 (satu) buah KTP dengan Nomor : 1405060405700006 berlaku sampai 4 Mei 2018.



kemudian disisihkan sebagai barang bukti dalam perkara turut serta melakukan penyelundupan barang-barang elektronik ilegal yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 berupa :

- a. 1 (satu) unit Laptop Tipe A456U warna Hitam (S/N H6NOCX10D77320C) merek Asus.
- b. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna white Gold (IMEI 1 : 354462/08/900397/8, IMEI 2 : 354463/08/900397/6).
- c. 1 (satu) unit Handphone Advan S5E 4GS warna Hitam (IMEI 1 : 354067080754907, IMEI 2 : 35406708078904).
- d. 1 (satu) unit Tablet merek Advan (IMEI 1 : 353075083779632, EMEI 2 : 353075084779631).

8. Bahwa benar para Terdakwa sebelum melakukan pengawalan, sudah mengetahui barang-barang elektronik tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sebagai pelengkap Pabean dan belum menyelesaikan kewajiban Pabeannya serta telah melanggar hukum, hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan alasan untuk mencari tambahan biaya keluarga.

9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-12 (Sdr. Ruli Ardian Kasi Pabean dan Cukai-I bidang pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe-B Batam) terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam ke luar daerah pabean atau tempat lain dalam daerah pabean menggunakan dokumen PPFTZ-01 (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak yang seharusnya dibayar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu : "Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : Yang mengakibatkan tidak terpenuhi pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "Pungutan Negara" adalah berupa Bea Masuk/Tarif berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang impor.

Yang dimaksud dengan "Bea masuk" adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 47/PMK-04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta pembebasan cukai pada pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang

Hal 77 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018



yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas keluar daerah pabean atau tempat lain dalam daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01, yang dimaksud dengan PPFTZ-01 adalah dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas dari dan keluar daerah pabean, dan pengeluaran barang dari kawasan bebas ketempat lain dalam daerah pabean.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi ahli a.n. Sdr. Dwi Agus Ashadi, S.E, M.M. (Saksi-11) kerugian Negara akibat penyeludupan barang-barang eletronik berupa handphone, tablet, alat kosmetik dan barang-barang campuran lainnya yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan 17 (tujuh belas) orang sipil lainnya yaitu :

a. Dari sisi material/keuangan Negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian Negara secara material adalah sebagai berikut :

1) Handphone (HS CODE : 8517.12.00) dengan jumlah barang sebanyak 5.030 (lima ribu tiga puluh) Unit dengan nilai pabean Rp. 6.918.647.800,- (enam milliard sembilan ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dalam hai importasi handphone bea masuknya adalah 0% (nol persen), jadi tidak ada bea masuk terhadap importasi handphone tersebut.

- PDRI (PPN + PPH) sebesar RP. 1.210.763.365,- (satu milliard dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah)

2) Tablet (HS CODE : 8517.12.00) dengan jumlah barang sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) Unit dengan nilai pabean Rp. 443.300.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dalam hai importasi bea masuknya adalah 0%, (nol persen) jadi tidak ada bea masuk terhadap importasi tablet tersebut.

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 77.577.500,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

3) Kotak Handphone (HS CODE : 4819.20.00) dengan jumlah barang sebanyak 140 (seratus empat puluh) Unit dengan nilai pabean Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).



- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 3.087.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

4) Laptop (HS CODE : 8471.30.20) dengan jumlah barang sebanyak 100 (seratus) Unit dengan nilai pabean Rp. 479.900.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dalam hal importasi Laptop bea masuknya adalah 0%, (nol persen) jadi tidak ada importasi Laptop tersebut.

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 83.982.500,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

5) Alat Kosmetik (HS CODE : 9616.20.00) dengan jumlah barang 1 (satu) koli dengan nilai pabean Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

6) Tas Laptop (HS CODE : 4202.29.00) dengan jumlah barang sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) Unit dengan nilai pabean Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bea masuk sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

- PDRI (PPN + PPH) sebesar Rp. 4.252.500,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Total kerugian Negara akibat pengeluaran barang yang dilakukan dengan menggunakan speed boat "Dua Putra" pada tanggal 9 Agustus 2017 dari kawasan bebas batam menuju Pelalawan Prov. Riau adalah sebesar Rp. 1.385.137.865 (satu milliard tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

b. Dari sisi Immaterial :

- Dari sisi produksi Industri Nasional, melumpuhkan industri dalam negeri menambah angka pengangguran, meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor, mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara dan merugikan konsumen.

- Dari sisi kesehatan alat kosmetik yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari BPOM akan

Hal 79 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menularkan penyakit ke pemakainya karena tidak higienis.

- Akan menurunkan harga diri bangsa ditingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu : "Yang mengakibatkan tidak terpenuhi pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

"Secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan atau Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa ini karena para Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan juga tergoda dengan adanya bujuk rayu dari Saksi-5 (Bripka MUHAMMAD FAUZI) untuk melakukan perbuatan yang jelas-jelas para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sehingga sehingga para Terdakwa dapat dimanfaatkan oleh Saksi-5 (Bripka MUHAMMAD FAUZI) dengan melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa tidak perlu terjadi apabila para Terdakwa menyadari bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI yang seharusnya turut serta menjaga ketertiban, keamanan dan juga melindungi Negara kita dari ancaman penyelundupan barang-barang illegal yang jelas-jelas dapat merugikan perekonomian Negara dan bukan sebaliknya karena bujuk rayu dan iming-iming sejumlah uang para Terdakwa mau melakukan perbuatan yang dapat merugikan perekonomian Negara.

3. Bahwa perbuatan para Terdakwa ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil sehingga hal tersebut dapat

Hal 80 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



menimbulkan penilaian yang tidak baik terhadap institusi TNI pada umumnya dan Kesatuan para Terdakwa khususnya, apalagi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena iming-iming dan bujuk rayu dari Saksi-5 (Bripka MUHAMMAD FAUZI) yang tidak lain adalah anggota POLRI yang berdinasi di Polresta Pekanbaru Polda Riau.

4. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemasukan pajak Negara yang secara tidak langsung dapat menurunkan pendapatan Negara dari pajak sehingga berdampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Negara.

5. Bahwa perbuatan para Terdakwa ini kalau dibiarkan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum penyelundup yang tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan juga oleh oknum-oknum tersebut yang akan menyelundupkan Narkotika yang dampaknya lebih membahayakan lagi bagi kelangsungan bangsa dan Negara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi.
2. Selama dalam persidangan Para Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Selama Para Terdakwa berdinasi belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
4. Para Terdakwa tidak menikmati sepenuhnya hasil dari tindak pidana yang para Terdakwa lakukan dan barang-barang yang dijadikan objek perbuatan para Terdakwa saat ini sudah disita oleh Negara sehingga mengurangi kerugian yang dialami oleh Negara apabila barang-barang tersebut dilelang untuk kepentingan Negara.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa ini dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian Negara.
2. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan juga sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa ini dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Para Terdakwa dimata masyarakat khususnya masyarakat di Kota Batam.

Hal 81 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan para Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan juga agar para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan apalagi para Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu selama dinas baru pertama kali ini melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa memang benar kerugian Negara atas perbuatan para Terdakwa ini kalau dinilai dengan rupiah sangatlah besar yaitu Rp. 1.385.137.865 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), namun kalau dibandingkan dengan apa yang diperoleh oleh para Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tidaklah sebanding, selain itu yang menikmati hasil selama ini dari perbuatan para Terdakwa adalah Saksi-5 (Bripka MUHAMMAD FAUZI) dan Sdr. H. Toni Santoso yang berdomisili di Jl. Gunung Raya No. 80 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru sebagai pemilik barang-barang tersebut dan juga memberikan modal serta sekaligus yang menjadi aktor utama dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa itu sendiri adalah korban dari iming-iming dan bujuk rayu dari Saksi-5 (Bripka MUHAMMAD FAUZI), dan dilihat dari fakta yang diperoleh dalam persidangan Saksi-5 (Bripka MUHAMMAD FAUZI) dan Sdr. H. Toni Santoso memang sengaja memanfaatkan keadaan para anggota TNI (para Terdakwa) terbukti dengan adanya Terdakwa lain selain para Terdakwa dalam tindak pidana ini juga yang berkasnya terpisah yaitu Praka Suhendra dan Praka Feri Kurniawan.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Bripka MUHAMMAD FAUZI) yang tidak lain adalah anggota POLRI yang berdinasi di Polresta Pekanbaru Polda Riau yang merupakan aktor utama orang yang melakukan bujuk rayu dan mengiming-iming para Terdakwa agar mau diajak melakukan tindak pidana ini oleh Kesatuannya diberikan tindakan yaitu hanya dipindah tugaskan dari Panit Intel Polsek Tenayan Raya menjadi Sabara Polresta Pekanbaru dan hanya dilakukan hukuman disiplin serta dikenakan kurungan selama 4 (empat) hari, selain itu Sdr. H. Toni Santoso atas kejadian ini tidak dikenakan Sanksi apapun juga.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu besar bila dibandingkan dengan apa yang telah dinikmati oleh para Terdakwa dikaitkan juga

Hal 82 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengurangi besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik pidana penjara dan juga pidana denda dibawah stratmat minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini telah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim dengan mendasari agar tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan azas Hakim bukan corong dari undang-undang, tetapi Hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, maka Hakim dapat memutuskan hukuman pidana berdasarkan persepsi dia tentang adil sekalipun putusan itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Speed Boat "Dua Putra" dengan mesin Yamaha 200 PK 3 (tiga) Unit.
- b. 100 (seratus) Unit Laptop merk Asus.
- c. 5030 (lima ribu tiga puluh) Unit Handphone.
- d. 140 (seratus empat puluh) buah Kotak Handphone.
- e. 620 (enam ratus dua puluh) Unit Tablet.
- f. 135 (seratus tiga puluh lima) Tas Laptop.
- g. 1 (satu) koli perlengkapan kosmetik.
- h. 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 13642/Dishub/UPT-SG/IV/2017, tanggal 17 Aprii 2017.
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan Nomor : 13642/Dishub/UPT- SG/IV/2017, tanggal 17 Aprii 2017.
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan kecakapan Nomor : AL.406/08/22/IV.PHB/15/2000, tanggal 11 Agustus 2000.

Hal 83 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. 2 (dua) Unit Handphone.

l. 1 (satu) buah KTP a.n. Tengku Mahdarudin Nomor 1405060405700006 berlaku sampai 4 Mei 2018.

Barang bukti pada point a s/d l di luar berkas perkara dan telah disita serta berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SPP-01/WBC.04/KPP.MP.0102/PPNS/2017, tanggal 15 Agustus 2017 dan sudah ditetapkan oleh Pengadilan sesuai Surat penetapan Nomor : 209/Pen.Pid/2017/PN TBK tanggal 22 Agustus 2017 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

m. 1 (satu) Unit Laptop Tipe A456U warna hitam (S/NH6NOCX10D77320C) merk Asus.

n. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold (IMEI 1 : 354462/08/900397/8, IMEI 2 : 354463/08/900397/6).

o. 1 (satu) Unit Handphone merk Advan S5E 4GS warna hitam (IMEI 1 : 354067080754907, IMEI 2 : 35406708078904).

p. 1 (satu) Unit Tablet merk Advan (IMEI 1 : 353075083779632, IMEI 2 : 353075084779631).

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Penyisihan Barang Bukti dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tanggal 30 Agustus 2017.

b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-01/WBC04/KPP.MP.0102/PPNS/2017, tanggal 15 Agustus 2017 dari Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Agustus 2017.

d. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Nomor : 209/Pen.Pid/2017/PN.TBK, tanggal 22 Agustus 2017 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

e. 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 13642/DISHUB/UPT-SG/IV/2017, tanggal 17 April 2017 Speed boat "Dua Putra".

f. 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Nomor : S-385/WBC.04/KPP.MP.01/2017, tanggal 14 September 2017 tentang perhitungan kerugian Negara.



g. 2 (dua) lembar Foto barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

h. 1 (satu) lembar Foto barang bukti hasil penyisihan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas yaitu :

1. Huruf a sampai dengan huruf l, oleh karena statusnya telah disita serta berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dan sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu lagi menentukan statusnya.

2. Huruf m, n, o dan p, Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut adalah hasil penyisihan barang-barang yang menjadi objek tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis sehingga apabila barang-barang tersebut dilelang dapat mengembalikan kerugian Negara, namun oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti untuk perkara Terdakwa lain, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dipergunakan untuk perkara Terdakwa lain atas nama Praka Suhendra.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sejak awal ada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : ACHMAT PATONI ALI MASUDIN, Sertu NRP 21110159190491.
Terdakwa-2 : JUNAIDI, Serda NRP 31960055281173.
Terdakwa-3 : ROBI SUHERWIN, Praka NRP 31090555030488.
Terdakwa-4 : RIFKI FUADI, Pratu NRP 31100509231089.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang“.

Hal 85 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda : Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Terdakwa-2 :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda : Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Terdakwa-3 :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda : Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Terdakwa-4 :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda : Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) Unit Speed Boat “Dua Putra” dengan mesin Yamaha 200 PK
3 (tiga) Unit.
- 2) 100 (seratus) Unit Laptop merk Asus.
- 3) 5030 (lima ribu tiga puluh) Unit Handphone.



- 4) 140 (seratus empat puluh) Buah Kotak Handphone.
- 5) 620 (enam ratus dua puluh) Unit Tablet.
- 6) 135 (seratus tiga puluh lima) Tas Laptop.
- 7) 1 (satu) koli perlengkapan kosmetik.
- 8) 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 13642/Dishub/UPT-SG/IV/2017, tanggal 17 April 2017.
- 9) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : 13642/ Dishub/UPT-SG/IV/2017, tanggal 17 April 2017.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : AL.406/08/22/IV.PHB/15/2000, tanggal 11 Agustus 2000.
- 11) 2 (dua) Unit Handphone.
- 12) 1 (satu) Buah KTP a.n. Tengku Mahdarudin Nomor : 1405060405700006 berlaku sampai 4 Mei 2018.

Telah disita serta berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dan sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu lagi menentukan statusnya.

- 13) 1 (satu) Unit Laptop Tipe A456U warna hitam (S/NH6NOCX10D77320C) merk Asus.
- 14) 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold (IMEI 1 : 354462/08/900397/8, IMEI 2 : 354463/08/900397/6).
- 15) 1 (satu) Unit Handphone merk Advan S5E 4GS warna hitam (IMEI 1 : 354067080754907, IMEI 2 : 35406708078904).
- 16) 1 (satu) Unit Tablet merk Advan (IMEI 1 : 353075083779632, IMEI 2 : 353075084779631).

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa lain atas nama Praka Suhendra.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Penyisihan Barang Bukti dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tanggal 30 Agustus 2017.
- 2) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-01/WBC 04/KPP.MP.0102/PPNS/2017, tanggal 15 Agustus 2017 dari Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Agustus 2017.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Nomor : 209/Pen. Pid/2017/PN TBK, tanggal 22 Agustus 2017 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Hal 87 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.1-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) 1 (satu) lembar Pas kecil Nomor : 13642/DISHUB/UPT-SG/IV/2017, tanggal 17 April 2017 Speed boat "Dua Putra".

6) 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Nomor : S-385/WBC.04/KPP.MP.01/2017, tanggal 14 September 2017 tentang perhitungan kerugian Negara.

7) 2 (dua) lembar Foto barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

8) 1 (satu) lembar Foto barang bukti hasil penyisihan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa :

- a. Terdakwa-1 dan 2 masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Terdakwa-3 dan 4 masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Muhammad Saleh, S.H NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Indra Gunawan, S.H, M.H NRP 636671 serta Kapten Chk Idolohi, S.H NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Agus Muharom, S.H NRP 291008989441170, Panitera Pengganti Kapten Sus Romiduk Gurning, S.H NRP 535926 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Muhhammad Saleh, SH.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

Indra Gunawan, SH, MH.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

Ttd

I d o l o h i, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

Romiduk Gurning, SH.
Kapten Sus NRP 535926

Hal 88 dari 87 hal Put. No. 29-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)